

**IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP KETIDAKSESUAIAN HASIL
PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN BANTARSARI-CIKERANG
DENGAN ISIS PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN PADA
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2019 DI KABUPATEN CILACAP**

TESIS



**Nama : NGADINO
NIM : 20302200037**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP KETIDAKSESUAIAN HASIL
PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN BANTARSARI-CIKERANG
DENGAN ISIS PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN PADA
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2019 DI KABUPATEN CILACAP**

TESIS

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Ilmu Hukum**

OLEH

**Nama : NGADINO
NIM : 20302200037
Konsentrasi : Hukum Pidana**



PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024

**IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP KETIDAKSESUAIAN HASIL PEKERJAAN
PENINGKATAN JALAN BANTARSARI-CIKERANG DENGAN ISIS PERJANJIAN
PEMBORONGAN PEKERJAAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 DI KABUPATEN CILACAP**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **NGADINO**
NIM : 20302200037
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 06-0707-7601

Mengetahui,


Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr. H. Jayade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

**IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP KETIDAKSESUAIAN HASIL PEKERJAAN
PENINGKATAN JALAN BANTARSARI-CIKERANG DENGAN ISIS PERJANJIAN
PEMBORONGAN PEKERJAAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 DI KABUPATEN CILACAP**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **30 Januari 2024**
Dan dinyatakan **LULUS/TIDAK LULUS**


Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

Anggota

Anggota,


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN : 06-0707-7601


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NGADINO
NIM : 20302200037
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul **“IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP KETIDAKSESUAIAN HASIL PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN BANTARSARI-CIKERANG DENGAN ISI PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 DI KABUPATEN CHILACAP”** benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, Januari 2024

Yang Menyatakan



UNISS
NGADINO
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NGADINO
NTM : 20302200037
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi~~ dengan judul :

"IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP KETIDAKSESUAIAN HASIL PEKERJAAN PENINGKATAN JALAN BANTARSARI-CIKERANG DENGAN ISI PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN PADA ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019 DI KABUPATEN CILACAP"

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, Januari 2024

Yang Menyatakan



NGADINO

MOTTO

*Jawaban dari Sebuah Keberhasilan Adalah Terus Belajar dan Tak
Kenal Putus Asa*

PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan untuk :

1. Keluarga tercinta yang selalu mendukung dan mendoakan serta selalu setia mendampingi Penulis dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan
2. Teman-teman yang telah mendukung dan memberi semangat.
3. Seluruh civitas Fakultas Hukum Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.



KATA PENGANTAR


Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis telah diberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, ilmu dan kesempatan untuk menyelesaikan tesis ini dengan judul “Implikasi Yuridis Terhadap Ketidaksesuaian Hasil Pekerjaan Peningkatan Jalan Bantarsari-Cikerang Dengan Isi Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 di Kabupaten Cilacap”.

Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak atas segala bantuan, bimbingan, dorongan dan semangat kepada penulis selama ini, sehingga tesis ini terwujud. Untuk itu kiranya tidak berlebihan apabila pada kesempatan ini penulis sampaikan segala rasa hormat dan ucapan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Gunarto, S.H., M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang..
2. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Denny Suwondo, S.H.,M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H selaku pembimbing dalam penelitian dan penulisan tesis ini yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran dan dorongan dalam setiap konsultasi sejak awal usulan penulisan hingga selesainya penulisan tesis ini.

5. Para dosen pengajar dan segenap staff pengajaran, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Keluarga besar saya yang telah memberikan doa, semangat, dorongan dan perhatian kepada penulis serta doa yang tulus.
7. Semua pihak yang karena keterbatasan sarana tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu tetapi telah berjasa besar dalam memberikan sumbangsih untuk penyelesaian Tesis ini.

Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan rahmat-Nya kepada mereka semua. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini, isi substansi masih jauh dari sempurna. Hal ini karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran yang menunjang kesempurnaan penulisan hukum ini semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi pihak yang membutuhkan, dengan rendah hati penulis ucapkan terima kasih.



Penulis

ABSTRAK

Proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan secara kontraktual, tidak jarang terjadi ketidakpuasan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas pelaksanaan kontrak oleh penyedia barang/jasa. Ketidakpuasan tersebut dapat berujung pada pemutusan kontrak secara sepihak oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang diikuti dengan tindakan lainnya. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis: 1) Implikasi yuridis terhadap ketidaksesuaian hasil pekerjaan peningkatan jalan Bantarsari-Cikerang dengan isi perjanjian Pemborongan pekerjaan pada anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2019 di Kabupaten Cilacap. 2) Tanggung jawab hukum terhadap ketidaksesuaian hasil pekerjaan peningkatan jalan Bantarsari-Cikerang dengan isi perjanjian Pemborongan pekerjaan pada anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2019 di Kabupaten Cilacap

Jenis penelitian ini termasuk lingkup penelitian yuridis sosiologis. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif.. Jenis data menggunakan data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan studi pustaka. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian disimpulkan : 1) Implikasi yuridis terhadap ketidaksesuaian hasil pekerjaan peningkatan jalan Bantarsari-Cikerang dengan isi perjanjian Pemborongan pekerjaan pada anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2019 di Kabupaten Cilacap adalah Pihak PPK dapat melakukan pemutusan kontrak secara sepihak, dikarenakan penyedia jasa telah terbukti melakukan wanprestasi atas perjanjian kerja. Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan pada masa pelaksanaan karena kesalahan penyedia jasa, maka jaminan pelaksanaan dicairkan, sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia jasa atau jaminan uang muka dicairkan, penyedia jasa dikenakan sanksi daftar hitam. 2) Tanggung jawab hukum terhadap ketidaksesuaian hasil pekerjaan peningkatan jalan Bantarsari-Cikerang dengan isi perjanjian Pemborongan pekerjaan pada anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2019 di Kabupaten Cilacap maka Penyedia Jasa atau PT. ETT harus bertanggungjawab secara hukum. Selain masuk sebagai penyedia jasa di daftar hitam, PT. ETT juga harus melakukan ganti rugi dengan melunasi sisa uang muka atau jaminan yang dicairkan. Mengenai sanksi yang diberikan ini haruslah dapat dibuktikan bahwa sebenar-benarnya telah terjadi wanprestasi yang mengakibatkan kerugian salah satu pihak. Adapun mengenai ganti rugi tersebut haruslah dapat diperhitungkan secara materil dan mengenai hal-hal yang dapat dipertanggung jawabkan oleh pihak yang dinyatakan wanprestasi.

Kata Kunci: *Implikasi Yuridis, Perjanjian, Peningkatan Jalan*

ABSTRACT

In the process of procuring government goods/services which is carried out contractually, it is not uncommon for Commitment Making Officials (PPK) to be dissatisfied with the implementation of contracts by goods/service providers. This dissatisfaction can lead to unilateral termination of the contract by the Commitment Making Officer followed by other actions. The aim of this research is to analyze: 1) the juridical implications of the discrepancy between the results of the Bantarsari-Cikerang road improvement work and the contents of the work contracting agreement in the 2019 regional revenue and expenditure budget in Cilacap Regency. 2) Legal responsibility for discrepancies in the results of the Bantarsari-Cikerang road improvement work with the contents of the work contracting agreement in the 2019 regional revenue and expenditure budget in Cilacap Regency

This type of research falls within the scope of sociological juridical research. The approach method used in this research is a qualitative approach. The type of data uses primary data and secondary data obtained through interviews and literature study. The data analysis method used in this research was carried out qualitatively.

The research results concluded: 1) The juridical implication regarding the discrepancy between the results of the Bantarsari-Cikerang road improvement work and the contents of the work contracting agreement in the 2019 regional revenue and expenditure budget in Cilacap Regency is that the PPK party can terminate the contract unilaterally, because the service provider has been proven to have defaulted on employment agreement. In the event that the contract is terminated during the implementation period due to an error by the service provider, the performance guarantee is disbursed, the remaining down payment must be paid by the service provider or the down payment guarantee is disbursed, the service provider is subject to blacklisting sanctions. 2) Legal responsibility for discrepancies in the results of the Bantarsari-Cikerang road improvement work with the contents of the work contracting agreement in the 2019 regional revenue and expenditure budget in Cilacap Regency is the Service Provider or PT. ETT must be legally responsible. Apart from being included as a blacklisted service provider, PT. ETT must also make compensation by paying off the remaining down payment or collateral that was disbursed. Regarding the sanctions given, it must be proven that a breach of contract has actually occurred which resulted in losses for one of the parties. Regarding compensation, it must be calculated materially and regarding matters for which the party declared in default can be held accountable.

sKeywords: Juridical Implications, Agreement, Road Improvement

DAFTAR ISI

HALAMAN Sampul	Error!
Bookmark not defined.	
HALAMAN Judul.....	Error!
Bookmark not defined.	
HALAMAN Persetujuan.....	Error!
Bookmark not defined.	
HALAMAN Pengesahan.....	Error!
Bookmark not defined.	
PERNYATAAN Keaslian Tesis	Error!
Bookmark not defined.	
PERNYATAAN Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah	Error!
Bookmark not defined.	
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10

D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Kerangka Konseptual	11
F. Kerangka Teori.....	14
1. Teori Kepastian Hukum	15
2. Teori Tanggungjawab Hukum	17
G. Metode Penelitian.....	20
1. Jenis Penelitian.....	21
2. Metode Pendekatan	21
3. Jenis dan Sumber data.....	22
4. Metode Pengumpulan Data.....	23
5. Metode Analisis Data.....	25
H. Sistematika Penulisan.....	25
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	27
A. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian	27
1. Pengertian Perjanjian	27
2. Syarat Sahnya Perjanjian.....	29
3. Unsur-unsur Perjanjian.....	33
4. Asas-asas Perjanjian.....	35
5. Subjek Perjanjian	38
6. Berakhirnya Perjanjian.....	40
B. Tinjauan Umum Mengenai Pemborongan Pekerjaan.....	43
1. Objek perjanjian melakukan pekerjaan.....	43
2. Pengertian perjanjian pemborongan pekerjaan	44

3. Prosedur perjanjian pemborongan pekerjaan.....	45
4. Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pemborongan pekerjaan	48
C. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi.....	51
1. Pengertian Wanprestasi.....	51
2. Terjadinya Wanprestasi.....	52
3. Bentuk Wanprestasi	54
D. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian dalam Islam.....	58
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	63
A. Implikasi Yuridis Terhadap Ketidaksesuaian Hasil Pekerjaan Peningkatan Jalan Bantarsari-Cikerang Dengan Isi Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2019 di Kabupaten Cilacap	63
B. Tanggung Jawab Hukum Terhadap Ketidaksesuaian Hasil Pekerjaan Peningkatan Jalan Bantarsari-Cikerang Dengan Isi Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2019 di Kabupaten Cilacap	87
BAB IV PENUTUP	99
A. Simpulan.....	99
B. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA	101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, sehingga setiap kegiatan masyarakat merupakan kegiatan yang kehidupan masyarakat harus didasarkan pada peraturan dan norma yang berlaku di masyarakat. Hukum tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, karena hukum merupakan aturan untuk mengatur perilaku manusia. Norma hukum yang berlaku dalam masyarakat saat ini seringkali tidak ditaati, sehingga banyak terjadi pelanggaran hukum.¹

Sebagai salah satu Negara yang pernah berada di bawah jajahan Belanda, Indonesia mengikuti sistem hukum yang berlaku bagi Belanda, yaitu *civil law system*, dengan sumber hukum utama adalah hukum yang tertulis, dan peraturan-peraturan hukum disusun secara sistematis dan menyeluruh ke dalam kodifikasi. Salah satu kodifikasi yang masih berlaku di Indonesia adalah KUHP sebagai sumber hukum dalam bidang hukum pidana dan KUHPerduta sebagai sumber hukum bidang hukum perdata.²

Penerapan hukum dalam konteks perjanjian pemborongan pekerjaan menjadi hal yang sangat penting dalam mengawasi dan mengatur hubungan

¹ Umi Wahyu Nurhayati, Amin Purnawan dan Ira Alia Maerani, 2019, Law Enforcement Against Liquor Circulation, *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 2 (4), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hal. 23

² Timbul Mangaratua Simbolon, Gunarto dan Umar Ma'ruf, 2018, Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Internet Di Indonesia Sebagai Cybercrime, *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 1 (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula, hal. 16,

antara pemangku kepentingan, terutama dalam proyek-proyek infrastruktur yang menggunakan anggaran publik. Salah satu hal yang sering menjadi perhatian adalah perlindungan hukum yang tepat, khususnya dalam kasus ketidakpatuhan atau penyalahgunaan yang mungkin terjadi selama pelaksanaan proyek. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu elemen kunci dalam pembangunan suatu negara atau daerah. Infrastruktur yang baik, seperti jalan raya, memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi, mobilitas masyarakat, dan kualitas hidup. Oleh karena itu, proyek-proyek infrastruktur sering menjadi prioritas utama dalam APBD suatu daerah.

Usaha jasa pemborongan sudah lazim digunakan oleh masyarakat maupun pemerintah dalam hal ini sebagai *bouwheer* dalam pekerjaan proyek berskala besar. Maka para pihak yang memiliki pekerjaan (*owner/bouwheer*) dan pemborong (kontraktor), terikat dalam suatu bentuk perjanjian pemborongan tentang pembuatan suatu karya.³ Istilah konstruksi dan pemborongan dalam teori dan praktek hukum dianggap sama, terutama jika dikaitkan dengan istilah kontrak jasa konstruksi. Sebenarnya istilah pemborongan mempunyai cakupan yang lebih luas daripada istilah konstruksi. Sebab istilah pemborongan dapat saja berarti bahwa yang diborong tersebut bukan hanya konstruksinya/pembangunannya, melainkan dapat juga berupa pengadaan barang saja.⁴

³ F. X. Djumaldji, 1996, *Perjanjian Pemborongan*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 5.

⁴ Munir Fuady, 1998, *Kontrak Pemborongan Mega Proyek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.12

Setiap hubungan hukum menimbulkan hak dan kewajiban dari para pihak yang terikat di dalamnya. Untuk mencapai kesesuaian dalam hubungan tersebut, timbul suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lainnya untuk melakukan suatu hal, yang dalam hal ini berarti timbul kewajiban dari salah satu pihak. Kewajiban tersebut dapat berupa kebebasan untuk berbuat sesuatu, untuk menyerahkan sesuatu, dan untuk tidak berbuat sesuatu.⁵ Setiap orang bebas untuk melakukan perjanjian dengan siapapun, bahkan mereka bebas untuk menentukan bentuk, isi dan syarat-syarat dalam perjanjian. Namun banyak orang awam yang tidak mengerti jika suatu perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUHperdata. Dalam hal ini jika ada salah satu pihak dalam perjanjian ada yang dirugikan maka sangat sulit untuk mengajukan gugatan, dikarenakan tidak sahnya suatu perjanjian yang mereka buat.⁶

Suatu perjanjian dapat dikatakan sah dan diakui oleh hukum, harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang berbunyi untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kesepakatan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.

⁵ Farida Azzahra, Retno Kus Setyowati, dan Asmaniar, 2019, Pemutusan Perjanjian Pemborongan Bangunan Secara Sepihak Akibat Wanprestasi, *Jurnal Krisna Law*, Volume 1 tahun 2019, hal 1.

⁶ Sumini dan Amin Purnawan, 2017, Peran Notaris Dalam Membuat Akta Perjanjian Notariil, *Jurnal Akta*, Volume 4 Nomor 4, hal.563

Mengenai syarat yang pertama yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan untuk membuat suatu perikatan dinamakan syarat subyektif, karena mengenai orangnya atau subyek yang mengadakan perjanjian, jika syarat ini tidak dipenuhi maka pihak yang dirugikan bisa untuk meminta supaya perjanjian yang telah dibuat dibatalkan, selama tidak dibatalkan oleh hakim dengan perkataan lain tidak dipenuhi syarat subyektif tidak menyebabkan perjanjian batal dengan sendirinya tetapi hanya dapat memberikan kemungkinan untuk dibatalkan. Dua syarat lain yaitu mengenai suatu hal tertentu dan sebab yang halal dinamakan syarat obyektif, jika syarat ini tidak dipenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum, dalam arti bahwa sejak semula dianggap tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada perikatan.

Syarat sepakat dimaksudkan bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian harus sepakat mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang mereka adakan. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain, mereka menghendaki sesuatu secara timbal balik.⁷ Kehendak seseorang baru nyata bagi pihak lain, kalau kehendak tersebut dinyatakan atau harus ada pernyataan kehendak, yang merupakan kehendak bebas tanpa unsur paksaan, kekhilafan, kesesatan dan penipuan.

Buku III KUHPerdara mengatur bermacam-macam perjanjian pemborongan yang pada umumnya merupakan perjanjian konsensuil yaitu

⁷ J. Satrio, 1993, *Perikatan Pada Umumnya*, Citra Aditya Bhakti, Bandung , hal.23.

perjanjian pemborongan itu ada atau lahir sejak adanya kata sepakat antara kedua belah pihak yaitu pihak yang memborongkan dengan pihak pemborong mengenai pembuatan suatu karya dan harga borongan/kontrak. Dengan adanya kata sepakat tersebut perjanjian pemborongan mengikat kedua belah pihak artinya para pihak tidak dapat membatalkan perjanjian pemborongan tanpa persetujuan pihak lain. Suatu perjanjian mempunyai kekuatan hukum, artinya mengikat para pihak yang membuatnya, apabila perjanjian itu dibuat secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang.⁸

Pelaksanaan perjanjian jasa pemborongan dilakukan berdasarkan prinsip persaingan sehat melalui pemilihan penyedia jasa dengan pelelangan umum atau terbatas. Selain itu dalam pelaksanaan perjanjian jasa pemborongan, tidak tertutup kemungkinan adanya keterlambatan, kelalaian dari salah satu pihak (*wanprestasi*), baik secara sengaja maupun karena keadaan memaksa (*force majeure /overmacht*).⁹ Praktiknya, dalam pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur yang melibatkan APBD, seringkali muncul permasalahan yang melibatkan ketidaksesuaian antara isi perjanjian pemborongan dengan hasil pekerjaan yang diserahkan oleh kontraktor. Hal ini dapat melibatkan tindakan-tindakan yang melanggar prinsip-prinsip jujur, transparan, dan legalitas. Khususnya, perjanjian pemborongan pekerjaan sering kali mencakup perincian tentang biaya, kualitas pekerjaan, tenggat waktu, dan lainnya.

⁸ Candra Setyo, 2015, Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak Oleh Pengguna Jasa Konstruksi Dalam Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Dengan Penyedia Jasa Konstruksi, *Artikel Ilmiah*, Kementerian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi, Universitas Brawijaya, Malang, hal.13

⁹ *Ibid.*, hal.2

Pemerintah sudah beberapa kali mengeluarkan pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam pelaksanaannya masih ditemukan terjadinya tindakan kolusi yang dilakukan oleh penyelenggara pengadaan dengan penyedia barang dan jasa, yang pada akhirnya merugikan negara. Dengan demikian proses pengadaan barang dan jasa pemerintah ini menjadi salah satu titik lemah dalam pelaksanaan anggaran belanja daerah. Ketika pengadaan barang dan jasa ini dilaksanakan dengan baik yaitu dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa maka akan dapat mengefisienkan anggaran pembangunan. Ini menggambarkan betapa pentingnya pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan memenuhi prinsip-prinsip dari pengadaan barang/jasa. Pengadaan barang/jasa pemerintah adalah aktifitas pemerintah yang paling rawan dengan korupsi.¹⁰

Sebanyak 38% dari kasus yang ditangani KPK adalah kasus korupsi pengadaan barang/jasa. Oleh karena itu, melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, pelaksanaan

¹⁰Rimbun Siallagan, Analisis Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Secara Elektronik (E-Procurement) Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pada Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIMAP)*. Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong, hal.113

pengadaan barang/jasa Pemerintah terus melakukan penyempurnaan dari sisi regulasi. Menurut Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah permasalahan tersebut disebabkan antara lain pengumuman lelang yang tidak transparan, pengaturan tender, menyalahi prosedur dalam proses pengadaan, terjadinya intervensi terhadap Pokja, spesifikasi atau syarat-syarat dokumen pengadaan yang diarahkan untuk pihak tertentu serta tidak fokusnya Pokja dalam melaksanakan tugas dikarenakan tugas ganda/sampingan. Penyempurnaan aturan Pengadaan Barang dan Jasa untuk meningkatkan efisiensi penggunaan keuangan negara yang dibelanjakan melalui proses pengadaan barang/jasa pemerintah, upaya terus dilakukan untuk menciptakan keterbukaan, transparansi, akuntabilitas serta prinsip persaingan/kompetisi yang sehat dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai APBN/APBD. Upaya tersebut diperlukan agar diperoleh barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas serta dapat dipertanggung jawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas pemerintah dan pelayanan masyarakat.¹¹

Proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilaksanakan secara kontraktual, tidak jarang terjadi ketidakpuasan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas pelaksanaan kontrak oleh penyedia barang/jasa. Ketidakpuasan tersebut dapat berujung pada pemutusan kontrak secara sepihak oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang diikuti dengan tindakan lainnya seperti penagihan pengembalian uang muka secara penuh dan memasukkan penyedia barang/jasa

¹¹ *Ibid.*, hal 113

dalam daftar hitam. Sementara pihak penyedia barang/jasa tidak akan menerima begitu saja tindakan pemutusan kontrak oleh PPK. Pihak penyedia barang/jasa akan berusaha untuk mengajukan berbagai alasan dan pembelaan. Dengan demikian pemutusan kontrak dapat menimbulkan sengketa di antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa.

Salah satu proyek infrastruktur yang menjadi fokus utama dalam APBD Kabupaten Cilacap tahun anggaran 2019 adalah peningkatan jalan Bantarsari-Cikerang. Proyek ini memerlukan pendanaan yang cukup besar dan melibatkan banyak pihak, termasuk pihak swasta seperti PT. ETT yang ditunjuk sebagai kontraktor. Berdasarkan Dokumen Kontrak Atas Peningkatan Jalan Bantarsari-Cikerang (Rigid) (331) Kec. Bantarsari antara PPK bidang Bina Marga dengan PT. ETT selaku penyedia jasa dengan kontrak/surat perjanjian kerja 602.7/24.06.1/bag.18.8.10.1/17 tanggal 24 Juni 2019, pihak PT. ETT mengabaikan prosedur dan mekanisme yang berjalan dalam pelaksanaan kontrak, terbukti tidak memenuhi hasil kesepakatan rapat pembuktian (*Show Cause Meeting*) pada tahap I, II, dan III sehingga PPK selaku Pejabat Pembuat Kontrak dapat melakukan pemutusan kontrak.

Berdasarkan hasil berita acara yang tertuang dalam Dokumen Kontrak Atas Peningkatan Jalan Bantarsari-Cikerang (Rigid) (331) Kecamatan Bantarsari antara PPK bidang Bina Marga dengan PT. ETT selaku penyedia jasa dengan kontrak/surat perjanjian kerja 602.7/24.06.1/bag. 18.8.10.1/17 tanggal 24 Juni 2019, bahwa pihak PT. ETT tidak mempunyai itikad yang baik untuk memenuhi keterlambatan pekerjaan dan tidak memenuhi kontrak kerja

yang disepakati bersama. Akibatnya, pekerjaan peningkatan jalan Bantarsari-Cikerang (rigid) Kecamatan Bantarsari mengalami keterlambatan dan tidak efektif karena tujuan dibangunnya jalan tersebut tidak dapat segera dimanfaatkan. Pelaksanaan kontrak antara PPK dan PT. ETT memunculkan pertanyaan terkait transparansi dan kinerja kontraktor dalam menjalankan pekerjaan.

Kajian yang komprehensif tentang latar belakang masalah ini menjadi penting untuk memahami permasalahan yang muncul dan mengeksplorasi upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk memastikan perlindungan hukum yang memadai untuk semua pihak yang terlibat serta menjaga integritas dan transparansi dalam penggunaan anggaran publik. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti mengenai “Implikasi Yuridis terhadap Ketidaksesuaian Hasil Pekerjaan Peningkatan Jalan Bantarsari-Cikerang dengan Isi Perjanjian Pemborongan Pekerjaan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 di Kabupaten Cilacap.”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana implikasi yuridis terhadap ketidaksesuaian hasil pekerjaan peningkatan jalan Bantarsari-Cikerang dengan isi perjanjian Pemborongan pekerjaan pada anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2019 di Kabupaten Cilacap?

2. Bagaimana tanggung jawab hukum terhadap ketidaksesuaian hasil pekerjaan peningkatan jalan Bantarsari-Cikerang dengan isi perjanjian Pemborongan pekerjaan pada anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2019 di Kabupaten Cilacap ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, tujuan dalam penelitian ini yaitu

:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis implikasi yuridis terhadap ketidaksesuaian hasil pekerjaan peningkatan jalan Bantarsari-Cikerang dengan isi perjanjian Pemborongan pekerjaan pada anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2019 di Kabupaten Cilacap.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab hukum terhadap ketidaksesuaian hasil pekerjaan peningkatan jalan Bantarsari-Cikerang dengan isi perjanjian Pemborongan pekerjaan pada anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2019 di Kabupaten Cilacap.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis. Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap akan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Sebagai sarana meningkatkan pengetahuan bagi penulis terhadap Ilmu Hukum.

- b. Sebagai sumbangan kerangka berpikir terhadap Ilmu Hukum, terutama untuk penerapan ilmu yang diperoleh di bangku kuliah.

2. Manfaat Praktis.

- a. Sebagai bahan kajian dan pertimbangan bagi pihak-pihak mengenai implikasi yuridis terhadap ketidaksesuaian hasil pekerjaan peningkatan jalan Bantarsari-Cikerang dengan isi perjanjian Pemborongan pekerjaan pada anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2019 di Kabupaten Cilacap.
- b. Hasil penelitian dapat dipergunakan untuk menambah bahan pustaka demi kepentingan akademis khususnya bidang Ilmu Hukum.
- c. Guna memberi jawaban terhadap masalah yang sedang diteliti.

E. Kerangka Konseptual

Konsepsi merupakan salah satu bagian terpenting dari teori konsepsi yang diterjemahkan sebagai usaha membawa suatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit yang disebut dengan *operational definition*.¹² Kerangka konseptual merupakan konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan konsep-konsep yang terkandung dalam judul penelitian yang dijabarkan dalam permasalahan dan tujuan penelitian. Konsep-konsep dasar ini akan dijadikan pedoman dalam rangka mengumpulkan data dan bahan-bahan hukum yang

¹² Rusdi Malik, 2000, *Penemu Agama Dalam Hukum di Indonesia*, Universitas Trisakti, Jakarta, hal 15.

dibutuhkan dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian.¹³ Konsep-konsep dasar lazimnya diperoleh setelah dilakukan penelusuran bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian yang berupa kajian pustaka menyangkut permasalahan dan tujuan dari penelitian ini.¹⁴ Kerangka konseptual penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Implikasi Yuridis

Implikasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah keterlibatan atau keadaan terlibat, sedangkan yuridis berarti menurut hukum atau secara hukum.¹⁵ Implikasi yuridis dapat diartikan sebagai akibat dari suatu perbuatan hukum.

2. Ketidaksesuaian

Ketidaksesuaian adalah proses atau aktivitas yang tidak memenuhi tujuan yang dimaksud yang disebabkan karena ada kegagalan untuk mengikuti prosedur yang diuraikan dalam sistem manajemen, atau karena prosedur yang terdokumentasi tidak sesuai untuk tujuan.¹⁶

3. Hasil Pekerjaan

Hasil pekerjaan adalah suatu produk berupa barang, jasa, dan informasi yang dihasilkan dari suatu proses pelaksanaan tugas dengan

¹³Paulus Hadisoeparto,dkk, 2009, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis*, UNDIP, Semarang, hal. 18

¹⁴*Loc.cit*

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

¹⁶ <https://sysindokonsultan.com/artikel/non-conformities-pengertian-dan-mengapa-kita-perlu-memeriksanya/>, diakses tanggal 27 Oktober 2023, pukul 23.00 WIB

menggunakan bahan kerja dan peralatan kerja dalam waktu dan kondisi tertentu, dapat bersifat manajerial maupun non manajerial.¹⁷

4. Peningkatan Jalan

Peningkatan jalan adalah suatu kegiatan untuk memperbaiki kondisi jalan yang kemampuannya tidak mantap atau kritis, sampai suatu kondisi pelayanan yang mantap sesuai dengan umur rencana yang ditetapkan. Kegiatan ini merupakan kegiatan penanganan jalan yang dapat meningkatkan kemampuan strukturalnya sesuai dengan umur rencana jalan tersebut.¹⁸

5. Perjanjian

Perjanjian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu.¹⁹ Kamus Hukum menjelaskan bahwa perjanjian adalah persetujuan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, tertulis maupun lisan, masing-masing sepakat untuk mentaati isi persetujuan yang telah dibuat bersama. Menurut Pasal 1313 KUH Perdata, “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.”²⁰

¹⁷ <https://weborganisasi.jogjakota.go.id/page/index/hasil-kerja>, diakses tanggal 27 Oktober 2023, pukul 23.20 WIB

¹⁸ <https://e-journal.uajy.ac.id/12066/4/MTS024753.pdf>, diakses tanggal 27 Oktober 2023, pukul 23.30 WIB

¹⁹ Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Iktisar Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 458

²⁰ Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 363

6. Pemborongan Pekerjaan

Pengertian pemborongan dalam KUHPerdara Pasal 1601 b disebutkan bahwa pemborongan pekerjaan (*outsourcing*) adalah suatu perjanjian dimana pihak yang satu, si pemborong mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan tertentu bagi pihak yang lain, yaitu pihak yang memborongkan, dengan menerima harga yang telah ditentukan.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori bertujuan untuk menerapkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi, kemudian teori ini harus diuji dengan menghadapkan fakta-fakta yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan), juga simbolis.²¹ Teori hukum mencakup juga materi yang menjadi objek kajian filsafat hukum. Satu-satunya yang luput dari kajian teori hukum hanyalah apa yang menjadi objek kajian analisis doktrinal atau ilmu hukum normatif.²² Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus permasalahan yang menjadi bahan perbandingan penulisan dibidang hukum, kata lain dari kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butiran-butiran pendapat, teori, tesis, mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan

²¹Otje Salman dan Anton F Susanti, 2008. *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Rafika Aditama Pers, Jakarta, hal. 21

²²Achmad Ali, 2010. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Direktur Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia Makasar, Makasar, hal. 18

atau pegangan dalam teorits dalam penelitian.²³ Sedangkan Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa :²⁴

Teori hukum adalah cabang ilmu hukum yang membahas atau menganalisis, tidak sekedar menjelaskan atau menjawab pertanyaan atau permasalahan, secara kritis ilmu hukum maupun hukum positif dengan menggunakan metode sintesis saja. Dikaitkan secara kritis karena pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan teori hukum tidak cukup dijawab secara otomatis oleh hukum positif karena memerlukan argumentasi atau penalaran.”

Terdapat beberapa teori yang akan digunakan penulis dalam tesis ini, yaitu :

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.²⁵

Kepastian hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Kepastian hukum yang harus diperhatikan bahwa nilai itu mempunyai relasi yang erat dengan instrumen hukum yang positif dan peranan negara dalam mengaktualisasikannya pada hukum positif.

²³ M.Solly Lubis, 2007, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, hal. 27.

²⁴ Sudikno Mertokusumo, 2012, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hal. 87

²⁵ Asikin Zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, hal. 22

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. Kepastian hukum dapat mengandung beberapa arti, yakni adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan.²⁶

Tujuan hukum Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum. Hal ini disebabkan karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Diantara tiga nilai dasar tujuan hukum tersebut, pada saat terjadi benturan, maka mesti ada yang dikorbankan. Untuk itu, asas prioritas yang digunakan oleh Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan sebagai keadilan hukum, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum.²⁷

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:²⁸

- a. Hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Muhammad Erwin, 2012, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta, hal.12

²⁸ Gustav Radbruch, 1961, *Einfuehrung In Die Rechtswissencharft*, Koehler Verlag, Stuttgart, hal.36

- b. Hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- c. Fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan.
- d. Hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.²⁹

2. Teori Tanggungjawab Hukum

Pertanggungjawaban dapat diistilahkan ke dalam dua bentuk menurut kamus hukum, yakni *liability* (*the state of being liable*) dan *responsibility* (*the state or fact being responsible*). *Liability* merupakan istilah hukum yang luas dan menunjukkan makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter resiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin. *Liability* didefinisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjukkan pada

²⁹*Ibid.*, hal.36

pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum. Pasal 1365 KUHPerdara yang lazim dikenal sebagai pasal yang menjelaskan tentang pelanggaran atau perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya empat unsur pokok, yaitu :

- a. Adanya perbuatan.
- b. Adanya unsur kesalahan.
- c. Adanya kerugian yang diderita.
- d. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Kesalahan yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdara adalah unsur yang bertentangan dengan hukum. Pengertian hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga keputusan dan kesusilaan dalam masyarakat. Teori pertanggungjawaban menjelaskan seorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum. Ini berarti bahwa seseorang bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang dilakukan itu bertentangan.

Teori tanggung jawab hukum (*legal liability*) telah dikembangkan oleh Hans Kelsen. Hans Kelsen mengemukakan sebuah teori yang menganalisis tentang tanggung jawab hukum, yang ia sebut dengan teori

tradisional. Di dalam teori tradisional, tanggung jawab dibedakan menjadi dua macam, yaitu:³⁰

- a. Tanggung jawab yang didasarkan kesalahan
- b. Tanggung jawab mutlak

Tanggung jawab yang didasarkan kesalahan adalah tanggung jawab yang dibedakan yang dibebankan kepada subjek hukum atau pelaku yang melakukannya perbuatan melawan hukum karena adanya kekeliruan atau kealpaannya (kelalaian atau kelengahan). Kelalaian adalah suatu keadaan di mana subjek hukum atau pelaku lengah, kurang hati-hati, tidak mengindahkan kewajibannya atau lupa melaksanakan kewajibannya. Hans Kelsen membagi pertanggungjawaban menjadi 4 (empat) macam yaitu :³¹

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu pertanggungjawaban yang harus dilakukan terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang

³⁰ Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal. 211

³¹Shidarta, 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, hal. 79

dilakukannya karena sengaja diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian.

- d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja atau tidak diperkirakan.

Bahwa suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (*liability*). Seseorang dikatakan secara hukum bertanggung jawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa seseorang itu dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan melawan hukum.³²

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada suatu metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu gejala tertentu dengan jalan menganalisisnya. Disamping itu juga, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.³³ Metode penelitian merupakan tata cara pelaksanaan penelitian.³⁴ Adapun metode dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

³² *Ibid.*

³³ Zamaludin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-7, Sinar Grafika, Jakarta, hal.18.

³⁴ Jonaedi Efendi, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Jakarta, hal. 2

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *juridis sosiologis*, yaitu meneliti dan mempelajari hukum sebagai studi *law in action* karena mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik antara hukum dan lembaga-lembaga sosial yang lain. Studi hukum *law in action* merupakan studi sosial *non doctrinal* dan bersifat empiris.³⁵ Menurut Soetandyo Wignjosebroto, penelitian *non doctrinal* yaitu penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat atau sering disebut sebagai *socio legal research*.³⁶

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Metode kualitatif menekankan analisis proses berfikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antara fenomena yang diamati, dan senantiasa menggunakan logika ilmiah. Penelitian kualitatif tidak berarti tanpa menggunakan dukungan dari data kuantitatif, tetapi lebih ditekankan pada kedalaman berfikir formal dari peneliti dalam menjawab permasalahan yang dihadapi. Penelitian kualitatif bertujuan mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi, menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori dari bawah

³⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, hal. 34

³⁶ Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindra Persada, Jakarta, hal. 42

dan mengembangkan pemahaman akan satu atau lebih dari fenomena yang dihadapi.³⁷ Melalui pendekatan ini pula penulis melakukan analisis terhadap implikasi yuridis terhadap ketidaksesuaian hasil pekerjaan peningkatan jalan Bantarsari-Cikerang dengan isi perjanjian Pemborongan pekerjaan .

3. Jenis dan Sumber data

Secara umum jenis data yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum terarah pada penelitian data primer dan sekunder. Adapun jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan.³⁸ Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui hasil wawancara.

b. Data Sekunder

Penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.³⁹

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat,

³⁷ Iman Gunawan, 2016, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* Ed.1 Cet.4, Bumi Aksara, Jakarta, hal. 80

³⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op,cit.*, hal.39

³⁹ *Ibid.*,

yakni:

- a) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
 - b) KUHPerdata
 - c) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
 - d) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yakni buku-buku, jurnal, artikel, penelitian ilmiah, makalah dan kepustakaan yang terkait tentang penelitian.⁴⁰
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder contohnya adalah kamus, ensiklopedia, dan seterusnya.⁴¹

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk memecahkan masalah

⁴⁰ *Ibid.*, hal. 12

⁴¹ *Ibid.*, hal. 12

penelitian.⁴² Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder, yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Metode pengumpulan data primer diperoleh baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen yang tidak resmi kemudian diolah oleh peneliti.⁴³

b. Data Sekunder

Metode pengumpulan data sekunder diperoleh melalui studi pustaka (*library research*). Studi kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.⁴⁴ Studi kepustakaan merupakan suatu tahapan yang penting dalam rangkaian kegiatan penelitian, menelusuri literatur yang ada dan menelaahnya dengan teliti merupakan kerja kepustakaan yang sangat diperlukan dalam mempersiapkan penelitian. Dengan melakukan studi kepustakaan ini, seorang peneliti dapat belajar secara lebih sistematis bagaimana cara menulis ilmiah, mengungkapkan buah pikiran dan berpikir analitis dan kritis dalam mengerjakan penelitiannya.

⁴² Rifa'i Abu Bakar, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Suka Press UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, hal.67

⁴³ Zaenudin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 106.

⁴⁴ Mestika Zed, 2004, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hal

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang akan dipergunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.⁴⁵ Selanjutnya untuk mengambil kesimpulan, penulis menggunakan metode deduktif. Metode deduktif adalah suatu metode menarik kesimpulan dari yang bersifat umum menuju penulisan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis yang akan dipergunakan oleh penulis yaitu sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tentang Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian dan Tinjauan Umum Mengenai Pemborongan Pekerjaan.


⁴⁵ Tohirin, 2012, *Metode penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan imbingan Konseling*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 3.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini membahas mengenai implikasi yuridis terhadap ketidaksesuaian hasil pekerjaan peningkatan jalan Bantarsari-Cikerang dengan isi perjanjian Pemborongan pekerjaan pada anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2019 di Kabupaten Cilacap dan tanggung jawab hukum terhadap ketidaksesuaian hasil pekerjaan peningkatan jalan Bantarsari-Cikerang dengan isi perjanjian Pemborongan pekerjaan pada anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2019 di Kabupaten Cilacap.

Bab IV Penutup

Berisi simpulan hasil penelitian dan saran-saran yang diperlukan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian adalah suatu peristiwa hukum yang menjadi penanda dari pada kepastian hukum. Agar kepastian hukum itu memiliki kekuatan hukum maka mestinya dibuat dalam bentuk tertulis, yang dengan cara itu memungkinkan tercapainya tujuan dari kepastian hukum. Pengertian dari pada perjanjian dapat kita temukan pada Pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi:

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Pengertian lain juga dapat kita temukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI):

“Persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing bersepakat akan manaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu”.⁴⁶

Para ahli juga mendefinisikan perjanjian antaranya sebagai berikut:

a. Subekti

Perjanjian dalam pemahaman Subekti adalah situasi yang mana satu orang atau bahkan lebih terikat dalam sebuah persetujuan untuk melaksanakan atau melakukan sesuatu.⁴⁷

⁴⁶ KBBI, <https://kbbi.web.id/perjanjian/> / diakses pada 20 Oktober 2023 pkl 16.23 WIB.

⁴⁷ Subekti, 1985, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, hal.1.

b. Wirjono Prodjodikoro

Perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan sesuatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.⁴⁸

c. Sudikno Mertokusumo

Definisi perjanjian sebagai hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.⁴⁹

d. R. Setiawan

Perjanjian ialah suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.⁵⁰ Menurut Setiawan rumusan pasal 1313 KUHP data selain tidak lengkap juga sangat luas. Tidak lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja. Sangat luas karena dengan digunakannya perkataan “perbuatan” tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Menurut Setiawan perlu kiranya diadakan perbaikan mengenai definisi perjanjian yakni:

⁴⁸ Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, hal.9.

⁴⁹ Sudikno Mertokusumo, 1983, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hal.97.

⁵⁰ R. Setiawan, 1987, *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, Bina Cipta, Bandung, hal.49.

- 1) Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum.
- 2) Menambahkan perikatan atau saling mengikatkan dirinya dalam pasal 1313 KUHPerdara, dengan begitu perumuannya yakni perjanjian adalah perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.⁵¹

Pengertian ataupun definisi yang disampaikan oleh beberapa ahli tersebut sebenarnya telah melengkapi pengertian perjanjian atau kontrak yang telah didefinisikan oleh Pasal 1313 KUHPerdara. Sehingga secara lengkap dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian kontrak atau perjanjian adalah perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

2. Syarat Sahnya Perjanjian

Pasal 1320 KUHPerdara tidak dirumuskan dengan kata-kata “syarat sahnya perjanjian”, tetapi dengan kata-kata “syarat adanya perjanjian” (*bestaanbaarheid der overeenkomsten*).⁵² Syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdara tersebut yakni:

- a. Kesepakatan (*Toesteming*) kedua belah pihak

Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320 ayat (1)

⁵¹ *Ibid*, hal. 46.

⁵² Ridwan Khairandy, 2013, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, FH UII Press, Yogyakarta, hal.167.

KUHPerdata. Adapun yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Maksud dari yang sesuai tersebut adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui orang lain. Ada lima cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak, yaitu dengan:⁵³

- 1) Bahasa yang sempurna dan tertulis;
- 2) Bahasa yang sempurna secara lisan;
- 3) Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan. Karena dalam kenyataannya seringkali seseorang menyampaikan dengan bahasa yang tidak sempurna tetapi dimengerti oleh pihak lawannya;
- 4) Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya;
- 5) Diam atau membisu, tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan. Pada dasarnya, cara yang paling banyak dilakukan oleh para pihak, yaitu dengan bahasa yang sempurna secara lisan dan secara tertulis.
- 6) Pentingnya persesuaian kehendak adalah terkait dengan tujuan pembuatan perjanjian secara tertulis yakni berhubungan dengan tujuan pembuatan perjanjian secara tertulis yaitu agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna, di kala timbul sengketa dikemudian hari

⁵³ Sudikno. *Op.Cit*, hal, 46.

b. Kecakapan bertindak

Syarat sahnya perjanjian selanjutnya yakni kecakapan bertindak. Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan diatur dalam Pasal 1329 KUHPerdata yakni: *“Setiap orang adalah cakap, untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap”*.

Pasal 1330 KUHPerdata menyatakan, bahwa yang dimaksud dengan tidak cakap hukum untuk membuat suatu perjanjian adalah:

- 1) Orang-orang yang belum dewasa;
- 2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan; dan
- 3) Istri. Akan tetapi dalam perkembangannya istri dapat melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Buku III KUHPerdata tentang Perikatan tidak menentukan tolak ukur kedewasaan tersebut. Ketentuan tentang batasan umur ditemukan dalam Buku I KUHPerdata tentang Orang. Berdasarkan

Buku I KUH Perdata Pasal 330, seseorang dianggap dewasa jika dia telah berusia 21 (duapuluh satu) tahun atau telah menikah.⁵⁴ Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hukum perjanjian Indonesia tidak menentukan batasan umur untuk menentukan kedewasaan. Batasan umur sebagai tolak ukur kedewasaan tersebut diatur dalam hukum perorangan atau hukum keluarga.

c. Adanya objek perjanjian

Objek perjanjian tersebut adalah prestasi atau pokok perjanjian. Pasal 1234 KUH Perdata menjelaskan mengenai prestasi yang terdiri dari:

- 1) Memberikan sesuatu
- 2) Berbuat sesuatu
- 3) Tidak berbuat sesuatu
- 4) Adanya Causa yang Halal (*Geoorloofde Oorzaak*)

Ketentuan mengenai causa yang halal (*oorzaak*) tidak dijelaskan pada Pasal 1320 KUHPerdata. Adapun dalam Pasal 1337 KUHPerdata disinggung mengenai causa yang terlarang yakni sebab bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan serta ketertiban umum. KUH Perdata telah menentukan mengenai akibat hukum dari perjanjian atau kontrak yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang telah ditentukan Pasal 1320

⁵⁴ Ade Marman Suherman, & J. Satrio, 2010, *Penjelasan Hukum tentang Batasan Umur Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasar Batasan Umur*, National Legal Reform Program, Jakarta, hal.13.

KUHPerdata.

Syarat yang terdapat pada Pasal tersebut dibedakan menjadi syarat subjektif dan objektif. Syarat subjektif adalah syarat yang menyangkut para pihak yang mengadakan perjanjian dan syarat ini harus terpenuhi karena jika tidak maka perjanjian dapat dibatalkan. Adapun syarat objektif ialah syarat yang menyangkut objek perjanjian dan jika tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut bisa batal demi hukum.⁵⁵

3. Unsur-unsur Perjanjian

Para ahli dalam hukum perjanjian, membedakan perjanjian menjadi perjanjian bernama dan perjanjian tidak bernama. Perjanjian bernama adalah perjanjian khusus yang diatur dalam KUHPerdata mulai dari Bab V sampai Bab XVIII, sedangkan perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdata (atau sering disebut perjanjian khusus). Tetapi yang terpenting adalah sejauh mana kita dapat menentukan unsur-unsur pokok dari suatu perjanjian, dengan begitu kita bisa mengelompokkan suatu perbuatan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1234 tentang jenis perikatan.

Terdapat 3 unsur dalam perjanjian, yaitu⁵⁶:

a. Unsur Essensialia

⁵⁵ Salim H.S, 2003, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.34.

⁵⁶ Salim H.S, *Op.Cit*, hal.39.

Unsur *essensialia* adalah sesuatu yang harus ada yang merupakan hal pokok sebagai syarat yang tidak boleh diabaikan dan harus dicantumkan dalam suatu perjanjian. Bahwa dalam suatu perjanjian haruslah mengandung suatu ketentuan tentang prestasi-prestasi. Hal ini adalah penting disebabkan hal inilah yang membedakan antara suatu perjanjian dengan perjanjian lainnya. Unsur *Essensialia* sangat berpengaruh sebab unsur ini digunakan untuk memberikan rumusan, definisi dan pengertian dari suatu perjanjian. Jadi *essensi* atau isi yang terkandung dari perjanjian tersebut yang mendefinisikan apa bentuk hakekat perjanjian tersebut. Misalnya *essensi* yang terdapat dalam definisi perjanjian jual beli dengan perjanjian tukar menukar. Maka dari definisi yang dimuat dalam definisi perjanjian tersebutlah yang membedakan antara jual beli dan tukar menukar.⁵⁷

b. Jual beli (Pasal 1457 KUHPerdato)

Suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.

c. Tukar menukar (Pasal 1591 KUHPerdato)

⁵⁷ Salim H.S, *Op.Cit*, hal.45.

Suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak mengikatkan diri untuk saling memberikan suatu barang secara timbal balik sebagai suatu ganti barang lain.

Berdasarkan essensi atau isi yang dikandung dari definisi diatas maka jelas terlihat bahwa jual beli dibedakan dengan tukar menukar dalam wujud pembayaran harga. Maka dari itu unsur essensialia yang terkandung dalam suatu perjanjian menjadi pembeda antara perjanjian yang satu dengan perjanjian yang lain. Semua perjanjian bernama yang diatur dalam buku III KUH Perdata bagian kedua memiliki perbedaan unsur essensialia yang berbeda antara yang satu dengan perjanjian yang lain.⁵⁸

4. Asas-asas Perjanjian

Ilmu hukum mengenal sekurangnya ada lima macam asas umum dalam perjanjian, yang meliputi:

a. Asas Konsensuil

Asas Konsensuil dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata. Dalam Pasal ini ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian, yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Maksud asas konsensuil ini adalah bahwa lahirnya kontrak ialah pada saat terjadinya kesepakatan. Dengan demikian, apabila tercapai kesepakatan antara para pihak, maka lahirlah kontrak,

⁵⁸ <http://www.jurnalhukum.com/unsur-unsur-perjanjian/> diakses pada 20 Oktober pukul 18.00 WIB.

walaupun kontrak itu belum dilaksanakan pada saat itu. Asas konsensual yang dikenal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah berkaitan dengan bentuk perjanjian.

b. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang berbunyi: “*Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.*” Dengan asas kebebasan berkontrak orang dapat menciptakan jenis kontrak baru yang sebelumnya tidak dikenal di dalam perjanjian bernama dan isinya menyimpang dari kontrak bernama yang diatur oleh undang-undang, yakni Buku III KUH Perdata. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- 1) Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- 2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun;
- 3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya;
- 4) Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

c. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas *pacta sunt servanda* atau disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para

pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas *pacta sunt servanda* dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berbunyi: *“Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”*

d. Asas Iktikad Baik

Asas iktikad baik ini terdapat dalam rumusan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang berbunyi: *“Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.”* Iktikad baik dalam kontrak dibedakan antara iktikad baik pra kontrak (*precontractual good faith*) dan iktikad baik pelaksanaan kontrak (*good faith on contract performance*). Kedua macam iktikad baik tersebut memiliki makna yang berbeda. Iktikad baik di dalam fase prakontrak disebut juga sebagai iktikad baik subjektif. Kemudian iktikad baik dalam fase pelaksanaan kontrak disebut iktikad baik objektif.

e. Asas Kepribadian (Personalitas)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan 1340 KUHPerdata. Pasal 1315 KUH Perdata berbunyi: *“Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.”* Selain itu

juga diatur dalam Dan Pasal 1340 KUH Perdata berbunyi: “*Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya*”. Dari kedua rumusan tersebut dapat diketahui bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut, demi hukum hanya akan mengikat para pihak yang membuatnya.

5. Subjek Perjanjian

Subjek dari perbuatan hukum adalah subjek hukum. Subjek hukum terdiri dari manusia serta badan hukum. Maka dari pada itu semua manusia dan badan hukum dapat melakukan perjanjian, dengan syarat manusia (orang) dan badan hukum tersebut sudah dinyatakan cakap menurut hukum.

a. Subjek Perjanjian berupa Manusia (Orang)

R. Subekti berpendapat yang dikatakan subjek perjanjian adalah:⁵⁹

- 1) Yang membuat perjanjian (orang) sudah cakap atau sanggup melakukan perbuatan hukum tersebut.
- 2) Para pihak yang membuat perjanjian harus melaksanakan perjanjian dengan dasar kebebasan menentukan kehendaknya.

Artinya dalam membuat perjanjian tidak ada paksaan dari pihak manapun, tidak ada kehilafan, atau penipuan. Karena sepakat diantara keduanya akan mengikat mereka.

b. Badan Hukum

⁵⁹ Subekti R,(1970), *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Pembimbing Masa, hal.16.

Badan hukum adalah badan-badan perkumpulan dari orang-orang yang diciptakan oleh hukum. Badan hukum sebagai subjek hukum dapat bertindak hukum (melakukan perbuatan hukum) seperti halnya manusia. Karena badan hukum dapat melakukan persetujuan-persetujuan. Badan hukum sendiri dapat dibedakan menjadi dua:

1) Badan Hukum Publik (*Publiek Recht Persoon*)

Badan hukum publik adalah badan hukum yang didirikan secara publik dimana tujuan pendiriannya untuk kepentingan publik atau orang banyak. Dengan demikian badan hukum publik merupakan badan hukum negara yang dibentuk oleh yang berkuasa (pemerintah) dengan dasar Undang-Undang yang dijalankan secara fungsional. Contohnya adalah Bank Indonesia dan Perusahaan Negara

2) Badan Hukum *Privat (Privat Recht Persoon)*

Badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil atau perdata yang mana didirikan untuk kepentingan orang yang ada di dalam badan hukum itu sendiri. Berbeda dengan badan hukum publik yang tidak mencari keuntungan didalamnya, badan hukum privat didirikan karena untuk mencari keuntungan sebuah kelompok, yang bergerak dibidang sosial, pendidikan, ilmu penerahan, dan lain-lain dengan mengacu pada hukum yang sah. Contohnya adalah Perseroan

Terbatas, Koperasi, Yayasan, Badan Amal Akibat dari subjek hukum yang tidak sah maka suatu perjanjian yang dibuat dapat dibatalkan (*voidable*).

6. Berakhirnya Perjanjian

Menurut Pasal 1382 KUH Perdata, berakhirnya perjanjian dapat ditimbulkan oleh sepuluh macam penyebab, yakni:

1. Karena Pembayaran

Makna pembayaran disini luas, termasuk pembayaran atas suatu harga dari pihak pembeli dan penyerahan barang dari pihak penjual. Pembayaran harus dibayar ditempat perjanjian dibuat tapi jika tidak ditentukan maka pembayaran harus dilakukan di tempat barang itu berada pada waktu perjanjian. Jika pembayaran dilakukan oleh pihak ketiga maka pihak ketiga menggantikan debitur pertama. Penggantian debitur semacam ini disebut subrogasi.

2. Karena Penawaran Pembayaran Tunai Diikuti dengan Penyimpanan atau Penitipan

Pembayaran dalam hal ini, biasanya terjadi penitipan apabila debitur telah melakukan penawaran pembayaran dengan perantara notaris atau juru sita, kemudian kreditur menolak pembayaran itu. Atas dasar penolakan kreditur tersebut, debitur memohon kepada Pengadilan Negeri, agar penawaran pembayaran yang ditolak oleh kreditur itu disahkan. Setelah disahkan barang atau uang itu

disimpan atau dititipkan kepada panitera Pengadilan Negeri. Dan dengan demikian hapuslah perikatan antara kedua belah pihak.

3. Karena Pembaharuan Hutang

Pembaharus hutang terjadi dengan mengganti hutang debitur lama dengan mengganti hutang debitur baru serta kreditur lama dengan yang baru. Dalam hal hutang lama diganti yang baru terjadi pergantian objek perjanjian yang disebut Novasi Objektif. Dan dalam kondisi ini hutang lama jadi lenyap.

4. Kerena Perjumpaan Hutang atau Kompensasi

Perjumpaan hutang adalah suatu cara hapusnya hutang dengan menghitung hutang piutang masing-masing pihak, sehingga salah satu perikatannya jadi hilang.

5. Karena Pencampuran Hutangnya

Hal ini terjadi jika kedudukan kreditur dan debitur sama yaitu satu orang, pencampuran tersebut terjadi demi hukum atau secara otomatis. Dalam pencampuran hutang ini, hutang piutang menjadi hapus.

6. Pembebasan Hutang

Pernyataan kreditur yang secara tegas bahwa ia menghendaki prestasi debitur, dan melepaskan haknya atas pembayaran dan pemenuhan perjanjian. Tapi debitur harus dapat membuktikan karena suatu pembebasan hutang tidak boleh dipersangkakan saja, hanya pembebasan itu tidak terikat oleh cara tertentu.

7. Musnahnya Barang Terhutang

Apabila objek perjanjian tersebut musnah dan tidak dapat diperdagangkan atau hilang di luar kesalahan kreditur dan sebelum ia lalai menyerahkannya pada waktu yang ditentukan maka perikatannya hapus.

8. Karena Pembatalan atau Kebatalan

Perikatan yang tidak memenuhi syarat subjektif dapat dimintai pembatalan kepada hakim dengan cara:

- 1) Cara aktif adalah mengajukan gugatan kepada hakim untuk pembatalan
- 2) Cara pembelaan adalah menunggu sampai ada gugatan dan baru mengajukan alasan tentang kekurangan perikatan ini.

9. Berlakunya Syarat Batal

Jika kedua belah pihak menyetujui didalam perjanjian awal jika dipenuhi akan mengakibatkan batalnya perikatan.

10. Karena Lewat Waktu

Lewat waktu atau daluarsa adalah suatu cara untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan, dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan dan syarat yang telah ditentukan Undang-Undang. Sehingga setiap perikatan hukum menjadi hilang dan berubah menjadi perikatan bebas (*natur verbintenis*) yang pembayarannya tidak dituntut di pengadilan.

B. Tinjauan Umum Mengenai Pemborongan Pekerjaan

1. Objek perjanjian melakukan pekerjaan

Obyek dalam suatu perjanjian dapat diartikan sebagai berikut :

“Suatu hal yang diperlukan oleh subyek, yaitu berupa suatu hal yang penting dalam tujuan yang dimaksudkan dengan membentuk suatu perjanjian. Oleh karena itu, obyek dalam perhubungan hukum perihal perjanjian adalah hal yang diwajibkan kepada pihak berwajib, dan hal terhadap mana pihak berhak mempunyai hak.”⁶⁰

Dengan demikian obyek dalam suatu perjanjian adalah suatu prestasi, yaitu suatu yang dapat dituntut oleh pihak berhak. Dengan melihat ketentuan Pasal 1601 KUHPerdara yang mengatur mengenai perjanjian melakukan pekerjaan, maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi obyek dalam perjanjian melakukan pekerjaan adalah suatu pekerjaan yang harus dilakukan oleh pihak berwajib (buruh, pemborong maupun pihak yang melakukan jasa tertentu) untuk pihak lainnya (majikan, pihak yang memborongkan maupun si penerima jasa tertentu) dengan pembayaran upah tertentu. Menurut Sri Soedewi Maschoen Sofwan yang mengatakan sebagai berikut :⁶¹

“Dalam perjanjian melakukan jasa, pembayaran upah tidak dipersetujukan lebih dulu antara para pihak, melainkan ditentukan berdasarkan tarif yang layak. Sedangkan pada perjanjian perburuhan dan perjanjian pemborongan, pembayaran dipersetujukan sebelumnya antara para pihak.”

Dengan demikian baik menurut Undang-undang maupun pendapat para sarjana dapat dikatakan bahwa obyek dari perjanjian melakukan

⁶⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Op.cit.*, hal.21

⁶¹ Sri Soedewi Maschoen Sofwan, hal. 52

pekerjaan adalah melakukan suatu pekerjaan. Perbedaan selanjutnya yang dapat penulis simpulkan dari pernyataan pernyataan tersebut di atas mengenai obyek perjanjian melakukan pekerjaan adalah berupa dari hasil pekerjaan tersebut. Di dalam perjanjian perburuhan dan pemborongan hasilnya berupa barang berwujud seperti bangunan, hasil suatu produksi, sedangkan dalam perjanjian melakukan jasa hasilnya berupa barang tak terwujud yang berupa jasa-jasa.

2. Pengertian perjanjian pemborongan pekerjaan

Menurut Pasal 1601 b KUHPerdota Perjanjian pemborongan adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu (Si Pemborong) mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain (pihak yang memborongkan dengan menerima suatu harga yang ditentukan. Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa perjanjian pemborongan pekerjaan peningkatan jalan Bantarsari-Cikerang (rigid) Kec. Bantarsari termasuk dalam perjanjian pemborongan pekerjaan karena di dalam perjanjian pemborongan pekerjaan peningkatan jalan Bantarsari-Cikerang (rigid) Kec. Bantarsari pihak-pihak yaitu si pemilik proyek (Obligee) selaku pihak yang memborongkan, serta pemborong sebagai pihak yang melaksanakan pekerjaan. Pihak pemborong ini mengikatkan dirinya untuk melaksanakan pekerjaan berdasarkan suatu pekerjaan dari pemilik proyek (obligee).

3. Prosedur perjanjian pemborongan pekerjaan

Terdapat kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan dalam proses pemborongan sebelum terjadinya perjanjian pemborongan. Kegiatan tersebut dapat dikatakan merupakan fase yang mendahului terjadinya perjanjian. Fase sebelum kontrak ini disebut dengan prosedur pelelangan dan hal ini terjadi apabila pemborongan itu dilakukan melalui pelelangan, prosedur pelelangannya adalah sebagai berikut :

a. Pembentukan panitia dan persiapan pelelangan

Guna pelaksanaan pelelangan, biasanya dibentuk panitia yang beranggotakan paling sedikit 5 orang, panitia ini sekurang-kurangnya terdiri dari unsur perencana, keuangan dan pemakai atau pengelola atau perlengkapan dari kantor/kesatuan kerja/proyek yang bersangkutan. Panitia lelang ini diangkat oleh pimpinan proyek/kepala kantor satuan kerja dan mempunyai tugas yang harus dilaksanakan yaitu dalam mempelajari, menyusun, maupun menetapkan rencana kerja dan syarat kerja. Didalam pelelangan yang diadakan itu, rencana kerja dan syarat kerja ini menjadi dasar pelelangan.

b. Pengumuman dan pemberian penjelasan

Pada waktu akan diadakan pelelangan, biasanya diumumkan dahulu baik melalui media massa atau ditempat pengumuman dengan maksud agar pemborong yang berminat dapat mengikutinya. Untuk memperoleh penjelasan-penjelasan

mengenai dokumen lelang dan keterangan-keterangan lainnya tersebut sekurang-kurangnya dalam tenggang waktu 3 hari dan melebihi 4 hari setelah pengambilan dokumen lelang. Setelah itu pemborong wajib memasukan surat penawaran dan dalam tenggang waktu antara hari penjelasan dengan hari pemasukan penawaran sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari.

c. Pemenuhan syarat-syarat peserta lelang

Bagi pemborong atau rekanan yang ikut serta didalam pelelangan umum diisyaratkan untuk mengajukan suatu penawaran. Pengajuan penawaran harus disertakan dokumen-dokumen sesuai dengan Keppres Nomor 18 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa pemborong/rekanan tersebut mempunyai :⁶²

- 1) Neraca perusahaan terakhir, daftar susunan pemilikan modal, susunan pengurus dan akte pendiriannya beserta perubahan-perubahannya.
- 2) Ijin usaha dalam bidang pekerjaan yang akan dilaksanakan/ barang yang akan diserahkan
- 3) Cukup pengalaman dalam usahanya
- 4) Peralatan yang diperlukan
- 5) Surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- 6) Referensi Bank.

⁶² Djumialdji, 1987, *Perjanjian Pemborongan*, Bina Aksara, Jakarta, hal. 21

d. Pengajuan penawaran

Setelah syarat-syarat peserta pelelangan terpenuhi maka harus disertakan dalam pengajuan penawaran. Untuk pengajuan surat penawaran pelelangan harus dalam sampul tertutup, dan surat penawaran ini tidak boleh dikirim kepada anggota panitia atau pejabat tetapi dikirimkan atau disampaikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan/ dimasukkan dalam kotak tertutup yang disediakan oleh panitia. Kemudian pada waktu yang telah ditentukan, panitia akan membuka kotak dan sampul surat-surat penawaran di hadapan para peserta.

e. Penentuan pemenang pelelangan

Pada mulanya akan ditentukan dahulu calon pemenang berdasarkan penilaian penawaran yang dilakukan dengan penelitian teknis, yaitu persyaratan teknis telah terpenuhi, penilaian selanjutnya dilihat dari harga dalam penawaran tersebut. Apabila harga wajar sesuai dengan ketentuan maka panitia menetapkan 3 peserta, untuk itu dipilih yang paling menguntungkan yaitu penawaran yang terendah diantara penawar lain yang memenuhi persyaratan teknis maupun harga. Penunjukan langsung adalah penunjukan pemborong sebagai pelaksana pmborongan tanpa melalui pelelangan umum atau pelelangan terbatas, dan dilakukan diantara sekurang-kurangnya (tiga) penawar pemborong yang tercatat dalam Daftar Rekanan Mampu (DRM). Penunjukan

langsung dalam perjanjian pemborongan dapat terjadi dalam 2 (dua) hal:

- 1) Penunjukan langsung untuk pelaksanaan pekerjaan dengan nilai dalam batas-batas yang telah ditetapkan, yaitu di atas Rp. 5 juta sampai dengan Rp. 20 juta.
- 2) Penunjukan langsung dengan alasan khusus.

4. Hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pemborongan pekerjaan

Perjanjian pemborongan pada prinsipnya terdapat dua pihak yang berhubungan yaitu pemberi tugas (obligee) dan pemborong (principal). Masing-masing pihak ini mempunyai hak dan kewajiban tertentu.

a. Hak pemborong

Diatur secara tegas belum ada, namun hal ini dapat dilihat dari Pasal 1608 KUHPerdara yang berbunyi :

“Jika suatu pekerjaan dikerjaka sepotong demi sepotong atau seukuran demi seukuran, maka pekerjaan tersebut dapat diperiksa sebagian demi sebagian, pemeriksaan tersebut dianggap terjadi untuk semua bagian yang telah dibayar, apabila pihak yang memborongkan tiap-tiap kali membayar si pemborong menurut imbangan dari apa yang telah selesai dikerjakan.”

Bunyi Pasal tersebut dapat diketahui bahwa pemborongan berhak memperoleh pembayaran atas bagian yang telah dikerjakan atau berhak mendapatkan sejumlah uang tertentu dari pemberi tugas sebesar yang telah diperjanjikan setelah pekerjaan selesai.

b. Kewajiban pemborong

- 1) Sesuai dengan Pasal 1601 b KUHPerdata yang berbunyi : Pasal 1601

“(b) Pendorongan pekerjaan adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu, si pendorong, mengikatkan dirinya untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain, pihak yang mendorong, dengan menerima suatu harga yang ditentukan.”

- 2) Berdasarkan Pasal 1605 KUHPerdata yang berbunyi :

“Dalam halnya si pendorong diwajibkan memberikan bahannya dan pekerjaannya dengan cara apapun musnah sebelum pekerjaan itu diserahkan, maka segala kerugian adalah atas tanggungan si pendorong kecuali apabila pihak yang mendorong telah lalai untuk menerima pekerjaan tersebut.”

- 3) Berdasarkan Pasal 1606 KUHPerdata yang berbunyi :

“Jika si pendorong diwajibkan melakukan pekerjaan saja dan pekerjaan musnah, maka ia hanya bertanggung jawab untuk kesalahannya.”

Dari ketentuan Pasal 1605 dan Pasal 1606 KUHPerdata di atas, maka pendorong bertanggung jawab atas kemusnahan pekerjaan, kecuali jika kemusnahan itu akibat kelalaian pihak yang mendorong.

- 4) Berdasarkan AV 41 Pasal 12 Kewajiban umum kontraktor adalah :

- a) Melaksanakan pekerjaan sesuai perjanjian serta tanpa tambahan apa-apa mengerjakan sesuatu demi kesempurnaan pekerjaan.

- b) Mengikuti semua tugas yang diberikan sesuai dengan syarat umum dan syarat-syarat pekerjaan dilaksanakan sebaik- baiknya.
- c) Melaksanakan putusan direksi
- d) Mengajukan daftar pekerjaan yang telah dilaksanakan setiap minggu.
- c. Hak pihak yang memborong
- 1) Menurut Pasal 1608 KUHPperdata di atas dapat disimpulkan bahwa pihak yang memborongkan berhak memeriksa hasil pekerjaan dalam setiap bagian yang telah disiapkan oleh pemborong.
- 2) Berdasarkan Pasal 1611 KUHPperdata yang berbunyi :
- “Pihak yang memborongkan, jika dikehendaknya, boleh menghentikan pemborongnya, meskipun pekerjaannya telah dimulai, asal ia memberikan ganti rugi sepenuhnya kepada si pemborong untuk segala biaya yang telah dikeluarkan guna pekerjaannya serta untuk keuntungan yang terhilang karenanya.”
- Berdasarkan bunyi Pasal di atas maka dapat disimpulkan bahwa pemberi borongan berhak menghentikan pekerjaan yang telah mulai dikerjakan si pemborong asal pemborong diberi ganti rugi atas biaya yang telah dikeluarkan guna pekerjaan tersebut.
- d. Kewajiban pihak yang memborongkan
- 1) Menurut Pasal 1608 :
- “Jika suatu pekerjaan dikerjakan sepotong demi sepotong atau seukuran demi seukuran, maka pekerjaan itu dapat diperiksa

sebagian demi sebagian pemeriksaan tersebut dianggap terjadi untuk semua bagian yang telah dibayar, apabila pihak yang memborongkan tiap2 kali membayar si pemborong menurut imbangannya dari apa yang telah selesai dikerjakan.”

- 2) Dari ketentuan Pasal 1608, dapat ditemui pula adanya kewajiban dari pihak yang memborongkan, yaitu wajib membayar harga borongan menurut imbangannya dari apa yang telah selesai dikerjakan.
- 3) Dalam meninggalnya pemborong, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1612 KUHPerdara yang berbunyi :

“Pemborongan pekerjaan berhenti dengan meninggalnya si pemborong. Namun itu pihak yang memborongkan diwajibkan membayar kepada ahli warisnya di pemborong harganya pekerjaan yang telah dikerjakan menurut imbangannya terhadap harganya pekerjaan yang telah dijanjikan dalam persetujuan serta harganya bahan-bahan bangunan yang telah disediakan asal pekerjaan atau bahan tersebut dapat mempunyai sesuatu manfaat baginya.”

C. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi dikenal dengan istilah ingkar janji. Wanprestasi berasal dari bahasa Belanda , yaitu berarti prestasi buruk. Pelanggaran hak-hak kontraktual menimbulkan kewajiban ganti rugi berdasarkan wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1236 BW (untuk prestasi memberikan sesuatu) dan Pasal 1239 BW (untuk prestasi berbuat sesuatu). Kemudian berkenaan dengan wanprestasi dalam Pasal 1243 BW menyatakan bahwa adanya penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu

perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila siberutang telah dinyatakan lalai.⁶³

2. Terjadinya Wanprestasi

Perikatan yang lahir karena adanya suatu perjanjian, dari suatu perjanjian yang merupakan suatu pertemuan kehendak antara para pihak yang berjanji akan menimbulkan suatu prestasi. Arti prestasi sendiri dapat dilihat dari Pasal 1234 KUH Perdata menyebutkan bahwa tiap-tiap perikatan adalah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Kata memberikan sesuatu sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1235 KUHPerdata tersebut dapat mempunyai dua pengertian, yaitu:

- a. Penyerahan kekuasaan belaka atas barang yang menjadi obyek perjanjian.
- b. Penyerahan hak milik atas barang yang menjadi obyek perjanjian, yang dinamakan penyerahan yuridis.

Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan berdasarkan kesepakatan dan kehendak tanpa ada pihak yang dirugikan. Terkadang perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik karena tidak berprestasinya salah satu pihak atau debitur. Untuk mengatakan bahwa debitur salah dan melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian, terkadang tidak mudah. Hal sulit untuk menyatakan

⁶³ Yahman, 2015, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, Kencana, Jakarta, hal. 11

wanprestasi karena tidak dengan mudah dijanjikan dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang diperjanjikan. Bentuk prestasi debitur dalam perjanjian berupa tidak berbuat sesuatu, akan mudah ditentukan sejak kapan debitur melakukan wanprestasi yaitu sejak pada saat debitur berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam perjanjian. Sedangkan bentuk prestasi debitur yang berupa berbuat sesuatu dan memberikan sesuatu apabila batas waktunya ditentukan dalam perjanjian maka menurut Pasal 1238 KUH Perdata debitur dianggap melakukan wanprestasi dengan lewatnya batas waktu tersebut. Apabila tidak ditentukan mengenai batas waktunya, maka untuk menyatakan seseorang debitur melakukan wanprestasi.⁶⁴ Sebagai akibat dari sebuah wanprestasi, maka pemborong (*bouwheer*) sebagai kreditur dapat mengajukan tuntutan:

- a. Supaya pekerjaan tetap dilaksanakan
- b. Supaya perjanjian diputuskan
- c. Ganti kerugian
- d. Pembiayaan selanjutnya karena dilanjutkan oleh pihak ketiga

Apabila yang terjadi adalah dalam pemutusan perjanjian kerja dengan pengganti kerugian, maka dapat berakibat pemborong diwajibkan membayar benda-benda yang telah diperjanjikan, juga wajib membayar kerugian berupa ongkos-ongkos (biaya), kerugian dan bunga yang harus

⁶⁴ FX. Djumialdji. 2009, *Hukum Bangunan Dasar-dasar Hukum Dalam Proyek dan Sumber Daya Manusia*, Rineka Cipta, Jakarta, hal 8.

dibayar. *Sommatie* minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau juru sita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka pengadilanlah yang akan memutuskan, Apabila debitor wanprestasi atau tidak. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan bahwa Si berutang adalah dalam keadaan lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

3. Bentuk Wanprestasi

Pemenuhan suatu perjanjian sebagaimana diterangkan diatas ada kemungkinan salah satu pihak yang tidak berprestasi, dalam hal ini adalah pihak yang belum melaksanakan kewajibannya yang biasa disebut debitor. Bentuk wanprestasi dapat dibedakan menjadi beberapa, yaitu:

a. Tidak memenuhi prestasi sama sekali

Sehubungan dengan debitor yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitor tidak memenuhi prestasi sama sekali.

b. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya

Apabila prestasi debitor yang masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitor dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.

c. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.

Debitor yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang

keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali⁶⁵.

Subekti berpendapat bahwa wujud wanprestasi seorang debitur dapat berupa empat macam, yaitu :

- a. Tidak melakukan apa yang sanggup dilakukannya.
- b. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan.
- c. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi hanya terlambat.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Meskipun ada dua pendapat, pada hakekatnya memiliki arti yang sama dalam perwujudan wanprestasi. Adanya pernyataan wanprestasi seperti diatur dalam Pasal 1276 KUH Perdata, debitur dapat melakukan lima kemungkinan pelaksanaan prestasi kepada kreditur, yaitu sebagai berikut:

- a. Memenuhi/melaksanakan perjanjian.
- b. Memenuhi perjanjian disertai keharusan membayar ganti rugi.
- c. Membayar ganti rugi.
- d. Membatalkan perjanjian.
- e. Membatalkan perjanjian disertai dengan ganti rugi.⁶⁶

Abdulkadir Muhamad, menyatakan bahwa kreditur dapat memilih diantara beberapa kemungkinan tuntutan terhadap debitur. Tuntutan

⁶⁵ R. Setiawan, 1999, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, Putra Abadin, Jakarta, cet. 6, hal.18.

⁶⁶ Abdulkadir Muhamad, 1990, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.24

tersebut yaitu dapat menuntut pemenuhan perikatan atau pemenuhan perikatan disertai dengan ganti kerugian atau menuntut ganti kerugian saja, atau menuntut pembatalan perjanjian lewat hakim atau menuntut pembatalan perjanjian disertai dengan ganti rugi. Pasal 1243 KUH Perdata menyebutkan bahwa Debitur wajib membayar ganti rugi, jika setelah dinyatakan lalai ia tetap tidak memenuhi prestasi itu maka dapat menimbulkan kerugian. Kerugian yang bisa dimintakan penggantian itu tidak hanya biaya-biaya yang sungguh-sungguh telah dikeluarkan (*kosten*), atau kerugian yang sungguh-sungguh menimpa benda si berpiutang (*schaden*), tetapi juga berupa kehilangan keuntungan (*interessen*), yaitu keuntungan yang didapat seandainya siberhutang tidak lalai (*winstderving*) dalam menepati janji.⁶⁷

Kerugian yang terjadi harus mendapatkan ganti rugi. Ganti rugi sendiri terdiri dari biaya, rugi, dan bunga. Seperti telah disebutkan dalam Pasal 1244 sampai dengan Pasal 1246 KUH Perdata.

- a. Biaya dalam segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh suatu pihak.
- b. Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur.
- c. Bunga adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan, yang sudah dibayarkan atau dihitung oleh kreditur.

⁶⁷ Ibid, hal 58.

Segala dalam sesuatu tentang wanprestasi sudah diatur di dalam KUH Perdata, sebagaimana telah disebutkan bahwa segala macam kerugian yang terjadi karena wanprestasi dapat dikenai ganti rugi. Ganti rugi tersebut dapat berupa biaya yang telah dikeluarkan, kerugian yang diderita dan bunga yang diperjanjikan para pihak. Segala pengaturan wanprestasi dan cara penyelesaian sudah diatur secara jelas dan rinci, tinggal bagaimana penyelesaiannya oleh penegak hukum yang berwenang.

Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 80 tahun 2003 disebutkan bahwa terhitung sejak diterbitkannya surat keputusan penetapan penyedia barang atau jasa, penyedia barang/jasa diwajibkan menyerahkan surat jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak kepada pengguna barang atau jasa. Surat jaminan adalah jaminan tertulis yang ditawarkan bank umum atau lembaga keuangan lainnya yang diberikan oleh penyedia barang atau jasa untuk menjamin terpenuhinya persyaratan/kewajiban penyedia barang/jasa. Bank Garansi merupakan salah satu bentuk dari penanggungan yang diatur dalam Bab XVII Buku III KUH Perdata dari Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850. Apabila terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh debitur / terjamin, maka bank sebagai penanggung / penjamin menggantikan kedudukan debitur / terjamin, oleh karena itu bank membayar sejumlah uang kepada kreditur / penerima jaminan. Sejak saat itu menjadi hubungan antara pihak yang memberikan kredit / kreditur.

Surat jaminan yang dikeluarkan oleh bank umum dapat dikeluarkan baik oleh bank umum pemerintah maupun swasta, baik devisa, di Indonesia atau bank diluar negeri yang direkomendasikan oleh Bank Indonesia jika rekanan bekedudukan di luar negeri. Selain surat jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh bank umum, dapat juga dikeluarkan surety bond yaitu jaminan dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh perusahaan asuransi dalam kerugian yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima jaminan apabila yang dijamin cidera janji (wanprestasi).

D. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian dalam Islam

Prinsip dasar dari suatu transaksi adalah bahwa suatu transaksi haruslah digunakan secara benar dan tidak saling merugikan orang lain. Dalam hal ini Allah berfirman dalam surat An-Nisaa' ayat 29:⁶⁸

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
 تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya :


Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu

⁶⁸ Munir Fuady, 2003, *Hukum Kontrak; Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 25

membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁶⁹

Kontrak atau perjanjian dalam hukum perdata Islam disebut dengan istilah akad. Pengertian akad dapat dilihat dari tiga sudut pandang: etimologi (*lughawi*), terminologi (*istilahin*), dan perundang-undangan (*al-qanun al-wad'i*). Secara etimologi, akad digunakan untuk beragam makna, yaitu seluruhnya bermakna *Al-Ribt* (keterikatan, perikatan, pertalian). Sedangkan secara terminologi, akad dalam syariah dipergunakan untuk pengertian umum, akad adalah setiap kewajiban yang timbul dalam perjanjian yang dibuat manusia untuk dipenuhi baik sebagai perbandingan kewajiban yang lain, seperti jual-beli dan lain sebagainya.⁷⁰ Menurut bahasa 'aqad mempunyai beberapa arti, antara lain:⁷¹

- a. Mengikat
- b. Sambungan
- c. Janji, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an:



 بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٥٩﴾

Artinya :

Sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat)Nya dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.⁷²

⁶⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Sari Agung, Jakarta, hal. 83

⁷⁰ Gemala Dewi, 2005. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hal. 42

⁷¹ Hendi Suhendi, 2010, *Fiqh Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 44

⁷² Surah Ali-Imran Ayat :79

Menurut istilah (terminologi), yang dimaksud dengan maksud dengan Akad adalah :

الرِّبَاطُ الْإِجَابُ بِقَبُولِ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يُتَّبَثُ الرِّضَى

Artinya :

Perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan syara' yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak.⁷³

Akad dalam pengertian khusus adalah kewajiban yang tidak terwujud kecuali dari dua pihak, sedangkan menurut fuqaha, yakni sighat ijab qabul yang muncul dari dua pihak yang melakukan akad. Dapat ditarik kesimpulan bahwa kontrak syari'ah adalah suatu perikatan atau perjanjian yang sengaja dibuat secara tertulis, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti bagi para pihak yang berkepentingan berlandaskan syariat-syariat Islam.

Sumber hukum Islam pada zaman dahulu sampai sekarang hanyalah al-quran dan sunnah. Dasar hukum keduanya sebagai sumber syara' tanpa ada yang terlibat, sedangkan yang lain tidak dapat dikatakan sebagai sumber hukum kecuali sebatas dalil-dalil syara' saja itupun dengan ketentuan selama adanya dalalah-nya dan merujuk pada nash-nash yang terdapat pada kedua sumber hukum yaitu Al-Quran dan sunnah.

- a. Al-Qur'an
- b. Hadits
- c. Ijtihad. Sumber hukum Islam yang ketiga adalah ijtihad yang

⁷³ Hendi Suhendi, *op.cit*, hal. 45

dilakukan dengan menggunakan akal atau *ar-ra'yu*. Posisi akal dalam ajaran Islam memiliki kedudukan yang sangat penting. Penggunaan akal untuk berijtihad telah dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kedudukan ijtihad dalam bidang muamalat memiliki peran yang sangat penting. Hal ini disebabkan, bahwa sebagian besar ketentuan-ketentuan muamalat yang terdapat dalam AlQur'an dan Hadis bersifat umum. Ijtihad dalam masalah Hukum Perjanjian Syariah dilakukan oleh para Imam Mazhab, seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Bentuk ijtihad kontemporer dari para ulama kini telah terbentuk Dewan Syariah Nasional (DSN) yang merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Inilah yang memungkinkan hukum perjanjian syariah dapat mengikuti perkembangan zamannya. dengan menggunakan hasil ijtihad, para ulama kontemporer yang sangat mengerti mengenai teknis transaksi bisnis yang berlaku di zaman modern sekarang ini, namun hukum perjanjian syariah tetap dapat dijalankan sesuai dengan kaidah aslinya.⁷⁴

Syarat sahnya perjanjian atau kontrak secara syariah adalah sebagai berikut:⁷⁵


1. Tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati adanya, syarat ini mengandung pengertian setiap orang pada prinsipnya bebas membuat perjanjian tetapi kebebasan itu ada batasannya yaitu tidak boleh

⁷⁴ Gemala Dewi, *op.cit*, hal.45

⁷⁵ Abdul Ghofur Anshori, 2006, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Citra Media, Yogyakarta, hal. 15

bertentangan dengan syariah Islam baik yang terdapat dalam Alquran maupun Hadist.

2. Harus sama ridha dan ada pilihan, syarat ini mengandung pengertian perjanjian harus didasari pada kesepakatan para pihak secara bebas dan sukarela, tidak boleh mengandung unsur paksaan, kekhilafan maupun penipuan. Apabila syarat ini tidak terpenuhi dan belum dilakukan tindakan pembatalan maka perjanjian yang dibuat tetap dianggap sah.
3. Harus jelas dan gamblang, sebuah perjanjian harus jelas apa yang menjadi obyeknya, hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam perjanjian. Apabila syarat ini tidak terpenuhi maka perjanjian yang dibuat oleh para pihak batal demi hukum sebagai konsekuensi yuridisnya.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implikasi Yuridis Terhadap Ketidaksesuaian Hasil Pekerjaan Peningkatan Jalan Bantarsari-Cikerang Dengan Isi Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2019 di Kabupaten Cilacap

Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Cilacap mengalokasikan anggaran dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk melakukan peningkatan jalan yang sangat dibutuhkan, khususnya jalan Bantarsari-Cikerang. Proyek ini dikerjakan melalui sistem kontrak pemborongan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam perjanjian antara pemerintah daerah dan pihak kontraktor yang terpilih. Namun, setelah proyek peningkatan jalan selesai dilaksanakan, tim teknis yang melakukan evaluasi menyatakan adanya ketidaksesuaian yang signifikan antara hasil pekerjaan yang dilakukan dengan standar yang diharapkan atau yang telah ditetapkan dalam perjanjian pemborongan. Ketidaksesuaian ini mencakup berbagai aspek, seperti kualitas material, ketepatan teknis, atau bahkan cakupan pekerjaan yang sesuai. Adapun kasus posisi pekerjaan peningkatan jalan Bantarsari-Cikerang dengan isi perjanjian pemborongan pekerjaan pada anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2019 di Kabupaten Cilacap adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian pada Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Kontruksi Peningkatan Jalan Bantarsari – Cikarang (rigid) (331) Kec.

Bantarsari No. 602.7/24.06 – 1/BM. 18.8. 10 -1/17 diperoleh data Lingkup Pekerjaan terdiri dari pekerjaan peningkatan ruas jalan dan/atau pekerjaan bangunan perlengkapan sesuai dengan desain dan perencanaan yaitu Peborongan Pekerjaan Paket Peningkatan Jalan Bantarsari – Cikerang.

2. Dalam surat Perjanjian Kerja tersebut PPK dan Penyedia jasa PT. ETT bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut :
 - a. Nilai Kontrak : Rp. 4.554.275.000,00
 - b. Kontrak dibiayai dari APBD Kabupaten Cilacap
 - c. Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya kontrak dihitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai tanggal penyerahan akhir pekerjaan
 - d. Masa Pelaksanaan ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak, dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan tanggal penyerahan pekerjaan selama 150 hari kalender.
 - e. Masa Pemeliharaan ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan selama 180 hari kalender.
3. Sebelum dilakukan pemutusan kontrak yang terekam dalam Surat Pemutusan Kontrak No. 602.2/14. 11 – 1/BM. 18.8. 10 -1/17 terlebih dahulu dilakukan teguran – teguran yaitu :

a. Teguran Keterlambatan 1

Sesuai dengan laporan mingguan ke-12 tgl 14 September 2019, kemajuan fisik pekerjaan mencapai 7,479% dari target rencana sebesar 40,994%, berdasarkan hal tersebut, maka pekerjaan dapat dinyatakan sebagai kontrak kritis, sehingga harus dilaksanakan Show Cause Meeting (SCM) 1, yang akan dilaksanakan paling lambat 3 hari setelah surat peringatan diterima.

b. Hasil SCM 1

Telah terbukti adanya keterlambatan pekerjaan dengan prestasi 7,479% yang seharusnya 40,993% dengan keterlambatan -33,514%, dengan keterlambatan melebihi ambang yang diperbolehkan dari prestasi yang direncanakan yang harus dicapai 10%. Selanjutnya berdasarkan, pihak kedua akan segera memenuhi prestasi pekerjaan sesuai kesepakatan yaitu s/d tanggal 26 September 2019 harus telah mencapai prestasi pekerjaan sebesar 15%, dan apabila tidak tercapai akan dilakukan SCM II.

c. Teguran II

Sesuai dengan laporan mingguan ke-13 tanggal 22 September 2019 kemajuan fisik mencapai 8,612% dari target 47,968%, maka pekerjaan pihak kedua dinyatakan gagal, sehingga harus diseleggarakan SCM tahap II

d. SCM II

Telah terbukti adanya keterlambatan pekerjaan dengan

prestasi 8,612% yang seharusnya 47,968% dengan keterlambatan -39,356%, dengan keterlambatan melebihi ambang yang diperbolehkan dari prestasi yang direncanakan yang harus dicapai 10%. Berdasarkan kesepakatan, pihak kedua akan segera memenuhi prestasi pekerjaan sesuai kesepakatan yaitu s/d 5 Oktober 2019 harus sudah mencapai prestasi pekerjaan sebesar 33% dan apabila tidak mencapai prestasi tersebut akan dilakukan Evaluasi oleh PPK.

e. Teguran ke III

Sesuai laporan mingguan ke-17 tanggal 21 Oktober 2019, kemajuan fisik pekerjaan mencapai 26,362% dari target 75,174%. Maka pekerjaan pihak kedua dinyatakan gagal sehingga harus diselenggarakan SCM ke III.

f. SCM III

Telah terbukti adanya keterlambatan pekerjaan dengan prestasi 26,362% yang seharusnya 75,174% dengan keterlambatan -48,812%, dengan keterlambatan melebihi ambang yang diperbolehkan dari prestasi yang direncanakan yang harus dicapai 5%. Berdasarkan kesepakatan, pihak kedua akan segera memenuhi prestasi pekerjaan sesuai kesepakatan yaitu s/d 13 November 2019 harus sudah mencapai prestasi pekerjaan sebesar 100% dan apabila tidak mencapai prestasi tersebut maka PPK berhak menerbitkan surat peringatan kontrak kritis III dan PPK dapat melakukan

pemutusan kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan pasal 1266 dan pasal 1267 KUH Perdata. Dalam hal diperkirakan Penyedia Jasa gagal menyelesaikan pekerjaan sampai batas pelaksanaan berakhir, namun PPK menilai Penyedia Jasa mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK dapat member kesempatan lagi untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang diperlukan tanpa melampaui Tahun Anggaran, dengan memberikan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia Jasa. Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan pada masa pelaksanaan karena kesalahan Penyedia Jasa maka, Jaminan pelaksanaan dicairkan, Sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia Jasa atau jaminan uang muka dicairkan, Penyedia Jasa membayar denda keterlambatan apabila ada kesempatan penyelesaian pekerjaan dan Penyedia Jasa dikenakan sanksi Daftar Hitam.⁷⁶

Ketidaksesuaian hasil pekerjaan peningkatan jalan bantarsari-cikerang dengan isi perjanjian akan menimbulkan implikasi yuridis, terutama terkait dengan kepastian hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum, yaitu merupakan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.⁷⁷

⁷⁶ Wawancara dengan Bapak Mahmud, Pejabat PPK Kabupaten Cilacap, tanggal 20 Agustus 2023

⁷⁷ R. Tony Prayogo, 2016, Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang (The

Perjanjian merupakan suatu kegiatan yang sering dilakukan didalam masyarakat yang terdapat pada dalam ranah hukum privat. Arti perjanjian itu sendiri menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yaitu menurut Pasal 1313 KUH Perdata, suatu perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Pasal 1313 KUH Perdata yang memberikan rumusan dalam arti perjanjian harus memberikan batasan mengenai peristiwa yang hanya mencakup suatu peristiwa perjanjian saja dan tidak mencakup peristiwa yang bukan merupakan perjanjian.⁷⁸

Perjanjian tidak terpaku dalam Pasal 1313 KUH Perdata saja, dengan mendasarkan gambaran tentang peristiwa hukum. J. Satrio memberikan kritik dan pendapat atas rumusan Pasal 1313 KUH Perdata yang intinya sebagai berikut Kata perbuatan dalam atau tindakan manusia bila dilihat dari skema peristiwa hukum dapat untuk meliputi tindakan hukum dan bukan tindakan hukum yang keduanya dibedakan oleh adanya dalam faktor kehendak. Keberatannya adalah akibat hukum pada peristiwa hukum yang merupakan berasal dari bukan perbuatan hukum pada dasarnya tidak didasarkan pada kehendak pihak-pihak yang dalam terlibat, seperti *onrechtmatige daad* dan *zaakwarneming* sehingga tidak mungkin masuk dalam kelompok perjanjian karena akibat hukum pada perjanjian memang dikehendaki atau dianggap

Implementation Of Legal Certainty Principle In Supreme Court Regulation Number 1 Of 2011 On Material Review Rights And In Constitutional Court Regulation Number 06/Pmk/2005 On Guidelines For The Hearing In Judicial Review), *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13 No. 02, Jakarta, hal. 194.

⁷⁸ J.Satrio, 1995, *Hukum Perikatan-Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku 1*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 5.

tidak dikehendaki. Agar beberapa contoh peristiwa hukum tersebut tidak tercakup kedalam kelompok perjanjian, maka kata perbuatan dalam Pasal 1313 KUH Perdata harus lebih tepat lagi kalau ditambah dengan kata hukum dibelakangnya, sehingga menjadi perbuatan hukum / tindakan hukum.⁷⁹

Sebagaimana diketahui suatu perjanjian dalam salah satu sumber hukum perdata yang secara tertulis disebutkan, bahwa hukum perjanjian dari KUH Perdata menganut sistem dalam konsensualisme. Artinya: hukum perjanjian dari KUH Perdata itu menganut suatu asas bahwa untuk melahirkan suatu perjanjian cukup dengan sepakat saja dan dengan dalam perjanjian itu terjadi perikatan yang ditimbulkan karenanya sudah dilahirkan pada saat detik tercapainya konsensus. Sebagaimana dimaksud diatas, pada detik tersebut perjanjian sudah jadi dan mengikat, bukannya pada detik detik yang lain baik yang kemudian atau sebelumnya.

Syarat sah yang ada dalam perjanjian telah disebutkan dalam KUH Perdata. Pasal 1320 KUH Perdata disebutkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dalam dirinya,

Artinya bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat atau setuju mengenai perjanjian yang akan diadakan tersebut, tanpa adanya paksaan, kekhilafan dan penipuan. Pada dasarnya kata sepakat adalah pertemuan atau persesuaian kehendak antara para pihak di dalam perjanjian. Seseorang dikatakan memberikan persetujuannya

⁷⁹ Ibid, hal 42.

atau kesepakatannya jika ia memang menghendaki apa yang disepakati.⁸⁰ Mariam Darus Badruzaman melukiskan dalam pengertian sepakat sebagai persyaratan kehendak yang disetujui (*overeenstemende wilsverklaring*) antar pihak-pihak. Pernyataan pihak yang menawarkan dinamakan tawaran (*offerte*). Pernyataan pihak yang menerima penawaran dinamakan akseptasi (*acceptatie*). Kata sepakat dapat diungkapkan sebagai dalam berbagai cara, misalnya secara lisan, tertulis, dengan tanda, dengan simbol. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penawaran dan akseptasi merupakan unsur yang sangat penting untuk menentukan lahirnya perjanjian.⁸¹ Secara umum suatu perjanjian telah dinyatakan lahir pada saat tercapainya suatu kesepakatan atau persetujuan di antara dua belah pihak mengenai suatu hal pokok yang menjadi objek perjanjian. Didalam perjanjian Kontrak kerja sepakat dinyatakan dengan persetujuan konsumen mengikuti perjanjian yang dibuat oleh perusahaan penyusun kontrak yang dilakukan secara sepihak, yang diungkapkan secara tertulis dan biasanya melalui penandatanganan dan Persetujuan kehendak yang diberikan sifatnya harus bebas dan murni artinya Pihak betul-betul atas kemauan sendiri tidak ada paksaan dari pihak manapun dalam persetujuan dan tidak ada kekhilafan dan penipuan.

2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian

⁸⁰ J. Satrio, *Op.Cit*, hal.164.

⁸¹ Mariam Darus Badruzaman,1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, hal 24

Pasal 1329 KUH Perdata menyebutkan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat suatu perikatan, jika oleh undang-undang tidak dikatakan tidak cakap. Mengenai orang yang dianggap tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian diatur dalam Pasal 1330 KUH Perdata, yaitu:

- a. Orang-orang yang belum dewasa
- b. Mereka yang ditaruh di bawah pengampunan
- c. Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.⁸²

Pasal 330 KUHPerdata menyatakan bahwa seseorang dianggap dewasa jika dia telah berusia 21 tahun atau kurang dari 21 tahun tetapi telah menikah. Berdasarkan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa kedewasaan seseorang ditentukan bahwa anak berada di bawah kekuasaan orang tua atau wali sampai dia berusia 18 tahun. Berkaitan dengan perempuan yang telah menikah, Pasal 31 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 menentukan bahwa masing-masing pihak (suami atau istri) berhak melakukan perbuatan hukum. Maka hukum positiflah yang dipakai sebagai dasar penentu usia kedewasaan yaitu Undang-undang No. 1 Tahun 1974. Terdapat juga subyek hukum lain selain manusia yaitu

⁸² Than Thong Kie, 2000, *Studi Kenotaritan dan Serba Serbi Praktek Notaris*, Buku 1, Ichtiar Baru, Jakarta, hal 42

badan hukum. Badan hukum dianggap sebagai hal yang abstrak atau tidak nyata karena tidak mempunyai kekuasaan untuk menyatakan kehendak, hanya manusia yang mempunyai kehendak. Maka dalam melakukan tugasnya sebagai pengemban hak dan kewajiban, tugas tersebut dijalankan oleh manusia-manusia yang juga subyek hukum dan tentunya sudah cakap dalam melaksanakan perbuatan hukum. Dalam hal kecakapan melaksanakan perbuatan hukum, harus dapat dipastikan bahwa badan hukum telah memenuhi persyaratan yang ditentukan negara. Sebagai contoh badan hukum misalnya suatu perusahaan.⁸³

3. Suatu hal tertentu

Pasal 1333 KUH Perdata, yang mengatakan bahwa : *“Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya.”* Maksudnya adalah bahwa objek perjanjian harus” tertentu sekalipun masing-masing objek tidak harus secara individual tertentu. Objek perjanjian itu sendiri adalah isi dari prestasi yang menjadi pokok perjanjian yang bersangkutan, sedang prestasi itu sendiri adalah suatu perilaku (handeling) tertentu yang dapat berupa memberi sesuatu. Melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Dari hal tersebut di atas, dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “suatu hal tertentu” dalam suatu perjanjian adalah objek prestasi perjanjian. Suatu pokok untuk mana diadakan suatu perjanjian . Berarti

⁸³ Abdulkadir Muhammad, 2006, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 67.

bahwa apa yang diperjanjikan, yakni hak dan kewajiban kedua belah pihak. Barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. Istilah barang yang dimaksud di sini yang dalam bahasa Belanda disebut sebagai *zaak*. *Zaak* dalam bahasa Belanda tidak hanya berarti barang dalam arti sempit, tetapi juga berarti yang lebih luas lagi, yakni pokok persoalan. Oleh karena itu, objek perjanjian itu tidak hanya berupa benda, tetapi juga bisa berupa jasa.⁸⁴

4. Suatu sebab yang halal

Pengertian dari sebab yang halal Jika objek dalam perjanjian itu illegal, atau bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum, maka perjanjian tersebut menjadi batal. Sebagai contohnya, perjanjian untuk membunuh seseorang mempunyai objek tujuan yang illegal, maka kontrak ini tidak sah. Pasal 1335 Jo 1337 KUH Perdata menyatakan bahwa isi dan tujuan suatu perjanjian haruslah berdasarkan hal-hal yang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban.

Perjanjian baru dapat dikatakan sah jika telah dipenuhinya semua ketentuan yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Dari keterangan tersebut dapat diketahui juga terdapat hal-hal yang menyebabkan batalnya suatu perjanjian. Jika diuraikan secara rinci, syarat cakap dan sepakat suatu perjanjian digolongkan ke dalam syarat subjektif (syarat mengenai orang yang melakukan perjanjian). Apabila salah satu syarat subjektif ini tidak dipenuhi maka akibat hukumnya

⁸⁴ Ibid hal 43.

perjanjian dapat dimintakan pembatalannya. Sedangkan tentang suatu hal tertentu dan sebab halal digolongkan kedalam syarat objektif (benda yang dijadikan objek perjanjian). Jika salah satu syarat objektif ini tidak dipenuhi, maka akibat hukumnya perjanjian batal demi hukum. Artinya perjanjian dengan sendirinya menjadi batal dengan kata lain perjanjian telah batal sejak dibuatnya perjanjian tersebut atau dianggap tidak ada. Hal-hal inilah yang merupakan unsur-unsur penting dalam mengadakan perjanjian.⁸⁵

Maka dapat diketahui, secara umum bahwa empat syarat sahnya perjanjian yaitu sepakat, cakap, hal tertentu, sesuatu yang halal pelaksanaannya tergantung pada para pihak yang melakukan suatu perjanjian itu. Kewajiban para pihak harus memenuhi empat syarat yang ada dalam suatu perjanjian dan ini merupakan suatu yang mutlak atau harus ada dan dipenuhi, karena memang sudah ditentukan secara rinci dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Selain Pasal 1320 KUH Perdata yang mengatur tentang syarat sah perjanjian, juga terdapat perjanjian-perjanjian yang harus dibuat secara formal yang biasa disebut perjanjian formal. Bila syarat subyektif tidak dipenuhi maka perjanjian dapat dimintakan pembatalan. Pihak yang dapat memintakan pembatalan itu adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas. Bila syarat obyektif tidak dipenuhi maka perjanjian

⁸⁵ Kansil, 1994, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia Buku Kesatu Hukum Dagang Menurut KUHD Dan KUHPerdata*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 191

tersebut batal demi hukum secara otomatis.⁸⁶

Lebih lanjut, ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menyebutkan bahwa:

“(1) Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. (2) Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. (3) Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Didalam kasus Perjanjian Kerja PPK dan Penyedia jasa PT. ETT tersebut telah memenuhi Pasal 1320 dan 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam hal ini syarat sahnya perjanjian dan kebebasan berkontrak atau kontrak tertulis tersebut merupakan undang-undang bagi mereka yang membuat dan menyepakatinya.

Menurut Pasal 1382 KUH Perdata, berakhirnya perjanjian dapat ditimbulkan oleh sepuluh macam penyebab, yakni:

1. Karena Pembayaran

Makna pembayaran disini luas, termasuk pembayaran atas suatu harga dari pihak pembeli dan penyerahan barang dari pihak penjual. Pembayaran harus dibayar ditempat perjanjian dibuat tapi jika tidak ditentukan maka pembayaran harus dilakukan di tempat barang itu berada pada waktu perjanjian. Jika pembayaran dilakukan oleh pihak ketiga maka pihak ketiga menggantikan debitur pertama. Penggantian debitur semacam ini disebut subrogasi.

⁸⁶ Wawancara dengan Bapak Mahmud, Pejabat PPK Kabupaten Cilacap, tanggal 20 Agustus 2023

2. Karena Penawaran Pembayaran Tunai Diikuti dengan Penyimpanan atau Penitipan

Pembayaran dalam hal ini, biasanya terjadi penitipan apabila debitur telah melakukan penawaran pembayaran dengan perantara notaris atau juru sita, kemudian kreditur menolak pembayaran itu. Atas dasar penolakan kreditur tersebut, debitur memohon kepada Pengadilan Negeri, agar penawaran pembayaran yang ditolak oleh kreditur itu disahkan. Setelah disahkan barang atau uang itu disimpan atau dititipkan kepada panitera Pengadilan Negeri. Dan dengan demikian hapuslah perikatan antara kedua belah pihak.

3. Karena Pembaharuan Hutang

Pembaharuan hutang terjadi dengan mengganti hutang debitur lama dengan mengganti hutang debitur baru serta kreditur lama dengan yang baru. Dalam hal hutang lama diganti yang baru terjadi pergantian objek perjanjian yang disebut Novasi Objektif. Dan dalam kondisi ini hutang lama jadi lenyap.

4. Kerena Perjumpaan Hutang atau Kompensasi

Perjumpaan hutang adalah suatu cara hapusnya hutang dengan menghitung hutang piutang masing-masing pihak, sehingga salah satu perikatannya jadi hilang.

5. Karena Pencampuran Hutangnya

Hal ini terjadi jika kedudukan kreditur dan debitur sama yaitu satu orang, pencampuran tersebut terjadi demi hukum atau secara otomatis. Dalam pencampuran hutang ini, hutang piutang menjadi hapus.

6. Pembebasan Hutang

Pernyataan kreditur yang secara tegas bahwa ia menghendaki prestasi debitur, dan melepaskan haknya atas pembayaran dan pemenuhan perjanjian. Tapi debitur harus dapat membuktikan karena suatu pembebasan hutang tidak boleh dipersangkakan saja, hanya pembebasan itu tidak terikat oleh cara tertentu.

7. Musnahnya Barang Terhutang

Apabila objek perjanjian tersebut musnah dan tidak dapat diperdagangkan atau hilang di luar kesalahan kreditur dan sebelum ia lalai menyerahkannya pada waktu yang ditentukan maka perikatannya hapus.

8. Karena Pembatalan atau Kebatalan

Perikatan yang tidak memenuhi syarat subjektif dapat dimintai pembatalan kepada hakim dengan cara:

- a. Cara aktif adalah mengajukan gugatan kepada hakim untuk pembatalan
- b. Cara pembelaan adalah menunggu sampai ada gugatan dan baru mengajukan alasan tentang kekurangan perikatan ini.

9. Berlakunya Syarat Batal

Jika kedua belah pihak menyetujui didalam perjanjian awal jika dipenuhi akan mengakibatkan batalnya perikatan.

10. Karena Lewat Waktu

Lewat waktu atau daluarsa adalah suatu cara untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan, dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan dan syarat yang telah ditentukan Undang-Undang. Sehingga setiap perikatan hukum menjadi hilang dan berubah menjadi perikatan bebas (*natur verbintenis*) yang pembayarannya tidak dituntut di pengadilan.

Berakhirnya perjanjian kerja antara PPK dan Penyedia jasa (PT. ETT) dikarenakan Penyedia Jasa tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang diperlukan atau melampaui Tahun Anggaran (karena lewat waktu). Maka dalam hal ini Penyedia jasa (PT. ETT) telah melakukan wanprestasi dalam perjanjian.⁸⁷ Akibat hukum bagi yang melakukan wanprestasi ada empat macam:⁸⁸

1. Membayar kerugian yang diderita oleh Kreditur.
2. Pembatalan perjanjian.
3. Peralihan resiko.
4. Membayar biaya perkara kalau sampai diperkarakan didepan hakim.

Akibat hukum yang menimpa penyedia jasa sebagai ketentuan hukumnya adalah Pasal 1267 KUHPerdara yang menyatakan:

⁸⁷ Wawancara dengan Bapak Mahmud, Pejabat PPK Kabupaten Cilacap, tanggal 20 Agustus 2023

⁸⁸ Subekti, *Ibid.*, hal. 45

“Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilakukan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, ataukah ia menuntut pembatalan persetujuan disertai penggantian biaya, kerugian dan bunga”.

Adapun perhitungan kerugian yang harus diganti didasarkan menurut waktu atau hari Debitur berada dalam keadaan wanprestasi, hal itu diatur dalam Pasal 1243 KUHPerduta.

Pasal 1243 KUH Perdata menyebutkan bahwa Debitur wajib membayar ganti rugi, jika setelah dinyatakan lalai ia tetap tidak memenuhi prestasi itu maka dapat menimbulkan kerugian. Kerugian yang bisa dimintakan penggantian itu tidak hanya biaya-biaya yang sungguh-sungguh telah dikeluarkan (kosten), atau kerugian yang sungguh-sungguh menimpa benda si berpiutang (schaden), tetapi juga berupa kehilangan keuntungan (interessen), yaitu keuntungan yang didapat seandainya siberhutang tidak lalai (winstderving) dalam menepati janji.⁸⁹

Menurut Subekti besarnya penggantian kerugian tersebut dapat diperinci menjadi tiga unsur yaitu biaya, rugi dan bunga. Yang dimaksud biaya adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh pihak. Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur. Mengenai bunga adalah kerugian berupa keuntungan, yang sudah dibayangkan dan dihitung kreditur.⁹⁰

⁸⁹ Abdulkadir Muhamad, 1990, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.24

⁹⁰ *Ibid.*, hal. 47

Akibat hukum debitur wanprestasi khusus bagi perjanjian pemborongan yang bahan-bahannya disediakan oleh pemborong diatur dalam Pasal 1605 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut:

“Dalam halnya si pemborong diwajibkan memberikan bahannya dan pekerjaannya dengan cara apapun musnah sebelum pekerjaan itu diserahkan, maka segala kerugian adalah atas tanggungan si pemborong, kecuali apabila pihak yang memborongkan telah lalai untuk menerima pekerjaan tersebut”.

Pemborong hanya diwajibkan melakukan penjelasan saja, maka yang berlaku adalah ketentuan Pasal 1606 KUHPerdara yang berbunyi sebagai berikut:

“Jika si pemborong, diwajibkan melakukan pekerjaan saja dan pekerjaan musnah, maka ia hanya bertanggung jawab untuk kesalahannya”.

Menurut Pasal 62 AV 41 principal didalam pelaksanaan pekerjaan pemborongan tidak sesuai dengan bestek/menurut perjanjian, maka direksi dapat menentukan waktu yang layak keadaannya secara tertulis, dalam waktu mana kontraktor diberi kesempatan untuk dapat memenuhi kewajibannya. Apabila dalam surat peringatan tersebut principal tidak mengindahkan teguran, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau diputuskan tanpa perantara pengadilan, sampai ada hari pemberitahuan dikeluarkannya perjanjian. Dalam Pasal 62 AV 41 ayat 3, apabila principal terlambat menyerahkan hasil pekerjaan diharuskan membayar denda sampai jumlah maksimal 10% dari harga borongan, selanjutnya Kepala Departemen dapat memutuskan perjanjian.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, apabila dikaitkan dengan hasil penelitian perjanjian pemborongan pekerjaan paket peningkatan jalan Bantarsari – Cikerang pada APBN Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2019 (Antara PPK – PT. ETT), maka pihak PPK mengatur sanksi yang dapat dikenakan kepada Pihak Kedua adalah sebagai berikut :

1. Setelah diberikan Surat Peringatan Kontrak Kritis II dan berdasarkan berita acara SCM III, kemajuan fisik sampai dengan hari kamis tanggal 14 Nopember 2019 tidak mencapai 100 %. Berdasarkan hal tersebut PT. ETT tidak beritikad baik untuk melaksanakan perjanjian yang telah disepakati, walaupun sudah diberi surat teguran I, II dan III. Berdasarkan hal tersebut pihak Penyedia Jasa atau PT. ETT dinilai gagal setelah SCM III sehingga hal tersebut dapat dijadikan dasar dalam melakukan pemutusan kontrak secara sepihak.
2. Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan pada masa pelaksanaan karena kesalahan penyedia jasa, maka :
 - a. Jaminan pelaksanaan dicairkan
 - b. Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia jasa atau jaminan uang muka dicairkan
 - c. Penyedia jasa dikenakan sanksi Daftar Hitam

Ketidaksesuaian hasil pekerjaan peningkatan jalan bantarsari-cikerang dengan isi perjanjian akan menimbulkan implikasi yuridis, terutama terkait dengan kepastian hukum itu tersendiri. Kepastian hukum merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Kaitannya

kepastian hukum dengan suatu kontrak atau perjanjian yang dibuat oleh para pihak adalah akibat hukum dari perjanjian itu sendiri dan bersifat mengikat para pihak, sehingga timbul hak dan kewajiban yang harus dipatuhi oleh para pihak dalam perjanjian dimaksud. Adapun didalam suatu perikatan dikenal dengan istilah *pacta sunt servanda* adalah asas kepastian hukum dalam perjanjian yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* memberikan sinyal bahwa hakim harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sehingga jika terjadi sengketa dalam pelaksanaan perjanjian, maka hakim dengan keputusannya dapat memaksa agar pihak yang melanggar itu melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai perjanjian.

Keberadaan kontrak konstruksi sangatlah penting mengingat pada umumnya penyedia jasa hampir selalu mempunyai kedudukan lebih lebih dari posisi pengguna jasa atau pengguna jasa lebih dominan ketimbang pengguna jasa. Kontrak tersebut ditentukan berdasarkan cara pembayaran, pembebanan tahun anggaran, sumber pengadaan dan jenis pekerjaan. Pada pelaksanaan pekerjaan konstruksi dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah masih mengalami ketidakpastian hukum yakni terkait dengan pelaksanaan kontrak. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa

yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dimana penyedia sebagaimana dimaksud dalam Perpres ini bertanggung jawab atas pelaksanaan kontrak. Hal ini kemudian menimbulkan ketidakpastian hukum dimana setiap pelaksanaan kontrak harus dilakukan sesuai dengan prosedur dan tahapannya, dan pelaksanaan kontrak sebagaimana di maksud Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tidak sepenuhnya menjadi tanggungjawab dari penyedia jasa. Ketidakpastian hukum disini akan berakibat pada bentuk pertanggungjawaban hukum dari hubungan kontraktual yang berupa tanggung gugat.⁹¹

Kepastian adalah menyamaratakan kedudukan subjek hukum dalam suatu perbuatan maupun peristiwa hukum. Kepastian diberikan oleh Negara sebagai pencipta hukum dalam bentuk undang-undang. Dalam suatu hubungan secara perdata, setiap individu dalam melakukan hubungan hukum yang melalui hukum perjanjian memerlukan adanya suatu kepastian hukum. Pembentuk undang-undang memberikan kepastiannya sebagaimana terdapat dalam pasal 1338 KUH Perdata. Perjanjian yang berlaku sah adalah bagi para pihak subjek hukum yang melakukannya. Teori kepastian menekankan pada penafsiran serta sanksi yang tegas supaya suatu kontrak bisa memberikan kedudukan yang sama antar subjek hukum yang terlibat.

⁹¹ Fitri Yanni, 2019, Tanggungjawab Penyedia Jasa Konstruksi Terkait Kegagalan Konstruksi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, *SU Law Journal*, Volume 7 Nomor 5, hal.48

Berdasarkan teori kepastian hukum, dimana hukum merupakan pelaksanaan hukum sesuai dengan bunyinya, sehingga masyarakat dapat memastikan bahwa hukum dilaksanakan. Penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan, memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri, maka kepastian hukum dalam Kontrak Kerjasama peningkatan jalan Bantarsari-Cikerang dengan isi perjanjian Pemborongan pekerjaan pada anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2019 di Kabupaten Cilacap tersebut harus jelas dan dapat benar-benar mengikat bagi para pihak, sehingga apabila ada pihak yang melakukan wanprestasi dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu

1. Hukum itu Positif, artinya hukum positif adalah perundang-undangan. Dalam konteks pemborongan pekerjaan, ini berarti bahwa ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku perlu dipertimbangkan secara cermat dalam perjanjian. Jika terdapat konflik antara isi perjanjian dan ketentuan hukum positif, maka hukum positif harus mengambil prioritas.
2. Hukum didasarkan pada fakta, hukum harus didasarkan pada kenyataan. Dalam hal ini, isi perjanjian pemborongan pekerjaan harus didasarkan pada fakta-fakta yang jelas dan relevan. Hal ini dapat mencakup spesifikasi pekerjaan, jadwal pelaksanaan, dan persyaratan lainnya yang dapat diukur dan diverifikasi.

3. Fakta harus dirumuskan dengan jelas, fakta yang mendasari isi perjanjian pemborongan pekerjaan harus dirumuskan dengan cara yang jelas. Ini penting agar tidak ada kekeliruan atau interpretasi ganda yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan. Jelasnya rumusan fakta juga dapat membantu mencegah sengketa yang mungkin timbul di kemudian hari.
4. Hukum positif tidak boleh mudah diubah. Implikasinya adalah bahwa perubahan hukum haruslah dilakukan dengan pertimbangan yang matang. Dalam konteks pekerjaan konstruksi, perubahan yang signifikan dalam peraturan atau hukum konstruksi dapat mempengaruhi pelaksanaan proyek, dan pihak yang terlibat harus memperhatikan perubahan-perubahan tersebut.

Prinsipnya kepastian hukum dapat membantu pihak-pihak terlibat untuk menjaga agar perjanjian mereka sejalan dengan norma-norma hukum yang berlaku. Teori kepastian hukum oleh Gustav Radbruch adalah konsep filosofis yang menggarisbawahi pentingnya keadilan dalam sistem hukum. Radbruch juga menyatakan bahwa ada tiga prinsip yang harus dihormati dalam hukum yaitu kepastian hukum, keadilan, dan kepentingan umum. Namun, jika ada konflik antara prinsip-prinsip ini, Radbruch berpendapat bahwa keadilan harus menjadi prioritas, bahkan jika ini berarti melanggar prinsip kepastian hukum. Implikasi yuridis yang bisa dikaji dari perspektif teori kepastian hukum Gustav Radbruch yaitu jika hasil pekerjaan tidak sesuai

dengan isi perjanjian pemborongan, hal ini bisa menimbulkan pertanyaan hukum terkait kepastian hukum.

Prinsip kepastian hukum menekankan bahwa kontrak atau perjanjian harus dihormati dan ditegakkan. Namun, jika hasil pekerjaan tidak sesuai dengan apa yang disepakati dalam kontrak, prinsip keadilan juga perlu dipertimbangkan. Dari perspektif Radbruch, jika terdapat kesenjangan antara kepastian hukum dan keadilan, maka keadilan harus menjadi prioritas. Dalam konteks ini, meskipun terdapat kontrak atau perjanjian yang mengatur pekerjaan, jika hasilnya tidak sesuai dengan standar atau apa yang seharusnya, pertimbangan terhadap keadilan harus diutamakan dalam menentukan konsekuensi hukumnya. Proyek infrastruktur seperti peningkatan jalan memiliki implikasi yang luas terhadap masyarakat dan kepentingan umum. Jika hasil pekerjaan tidak sesuai dengan standar atau kontrak, pertimbangan terhadap keadilan untuk memastikan bahwa kepentingan umum terlindungi bisa menjadi argumen yang penting dalam menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang mungkin timbul. Penerapan teori kepastian hukum Gustav Radbruch dapat menekankan perlunya keseimbangan antara kepastian hukum dari segi kontrak dan keadilan dalam menyelesaikan ketidaksesuaian hasil pekerjaan. Hal ini bisa melibatkan penilaian ulang terhadap konsekuensi hukum yang mungkin timbul dari ketidaksesuaian tersebut, dengan mempertimbangkan kepentingan umum dan prinsip keadilan sebagai prioritas.

Berdasarkan uraian dalam pembahasan diatas, maka implikasi yuridis terhadap ketidaksesuaian hasil pekerjaan peningkatan jalan Bantarsari-Cikerang dengan isi perjanjian pemborongan pekerjaan pada anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2019 di Kabupaten Cilacap adalah Pihak PPK dapat melakukan pemutusan kontrak secara sepihak, dikarenakan penyedia jasa telah terbukti melakukan wanprestasi atas perjanjian kerja. Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan pada masa pelaksanaan karena kesalahan penyedia jasa, maka jaminan pelaksanaan dicairkan, sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia jasa atau jaminan uang muka dicairkan, penyedia jasa dikenakan sanksi daftar hitam.

B. Tanggung Jawab Hukum Terhadap Ketidaksesuaian Hasil Pekerjaan Peningkatan Jalan Bantarsari-Cikerang Dengan Isi Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2019 di Kabupaten Cilacap

Perjanjian atau kontrak merupakan hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang mengikatkan diri berdasarkan kesepakatan untuk menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum itu berupa hak dan kewajiban secara timbal balik antara para pihak.⁹² Perjanjian adalah hubungan yang terjadi antara debitur dengan kreditur, yang terletak dalam bidang harta kekayaan dimana keseluruhan aturan hukum yang mengatur hubungan

⁹² Muhammad Noor, Juni 2015, Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Perikatan Dalam Membuat Kontrak, *Mazahib, Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. XIV, No. 1, hal. 90.

hukum dalam bidang harta kekayaan ini disebut hukum harta kekayaan.⁹³ Hubungan hukum dalam jasa konstruksi dituangkan dalam kontrak kerja. Ketentuan mengenai kontrak kerja pada jasa konstruksi diatur dalam Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan:

1. Kontrak Kerja Konstruksi paling sedikit harus mencakup uraian mengenai:
 - a. Para pihak, memuat secara jelas identitas para pihak.
 - b. Rumusan pekerjaan, memuat uraian yang jelas dan rinci tentang lingkup kerja, nilai pekerjaan, harga satuan, lumpsum, dan batasan waktu pelaksanaan.
 - c. Masa pertanggungjawaban, memuat tentang jangka waktu pelaksanaan dan pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa.
 - d. Hak dan kewajiban yang setara, memuat hak Pengguna Jasa untuk memperoleh hasil Jasa Konstruksi dan kewajibannya untuk memenuhi ketentuan yang diperjanjikan, serta hak Penyedia Jasa untuk memperoleh informasi dan imbalan jasa serta kewajibannya melaksanakan layanan Jasa Konstruksi.
 - e. Penggunaan tenaga kerja konstruksi, memuat kewajiban mempekerjakan tenaga kerja konstruksi bersertifikat.

⁹³ Abdulkadir Muhammad, 1992, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.9.

- f. Cara pembayaran, memuat ketentuan tentang kewajiban Pengguna Jasa dalam melakukan pembayaran hasil layanan Jasa Konstruksi, termasuk di dalamnya jaminan atas pembayaran.
- g. Wanprestasi, memuat ketentuan tentang tanggung jawab dalam hal salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diperjanjikan.
- h. Penyelesaian perselisihan, memuat ketentuan tentang tata cara penyelesaian perselisihan akibat ketidaksepakatan.
- i. Pemutusan Kontrak Kerja Konstruksi, memuat ketentuan tentang pemutusan Kontrak Kerja Konstruksi yang timbul akibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban salah satu pihak.
- j. Keadaan memaksa, memuat ketentuan tentang kejadian yang timbul di luar kemauan dan kemampuan para pihak yang menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
- k. Kegagalan Bangunan, memuat ketentuan tentang kewajiban Penyedia Jasa dan/atau Pengguna Jasa atas Kegagalan Bangunan dan jangka waktu pertanggungjawaban Kegagalan Bangunan.
- l. Perlindungan pekerja, memuat ketentuan tentang kewajiban para pihak dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial.
- m. Perlindungan terhadap pihak ketiga selain para pihak dan pekerja, memuat kewajiban para pihak dalam hal terjadi suatu peristiwa

yang menimbulkan kerugian atau menyebabkan kecelakaan dan/atau kematian.

- n. Aspek lingkungan, memuat kewajiban para pihak dalam pemenuhan ketentuan tentang lingkungan.
- o. Jaminan atas risiko yang timbul dan tanggung jawab hukum kepada pihak lain dalam pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau akibat dari Kegagalan Bangunan.
- p. Pilihan penyelesaian sengketa konstruksi.

2. Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kontrak Kerja Konstruksi dapat memuat kesepakatan para pihak tentang pemberian insentif.

Dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya dan tidak terpenuhinya kewajiban itu karena ada unsur padanya maka adanya akibat hukum yang akan menimpa dirinya.⁹⁴ Tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur dapat disebabkan karena dua alasan, yaitu:⁹⁵

1. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun kelalaian.
2. Karena keadaan memaksa (*force majeure*), diluar kemampuan debitur.

Pasal 47 ayat (1) g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi menyatakan yang dimaksud dengan

⁹⁴ J. Satrio, 1999, *Hukum Perikatan Pada Umumnya*, PT. Alumni, Bandung, hal. 144.

⁹⁵ Abdulkadir Muhammad, 2000 *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.241

wanprestasi adalah suatu keadaan apabila salah satu pihak dalam Kontrak Kerja Konstruksi:

1. Tidak melakukan apa yang diperjanjikan.
2. Melaksanakan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.
3. Melakukan apa yang diperjanjikan, tetapi terlambat.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Bentuk cidera janji oleh penyedia jasa konstruksi dapat berupa tidak menyelesaikan tugas, tidak memenuhi mutu, tidak memenuhi kuantitas dan tidak menyerahkan hasil pekerjaan. Bentuk cidera janji oleh pengguna jasa yang meliputi terlambat membayar, tidak membayar dan terlambat menyerahkan sarana pelaksanaan pekerjaan. Dalam hal terjadi cidera janji yang dilakukan oleh penyedia jasa atau pengguna jasa, pihak yang dirugikan berhak untuk memperoleh kompensasi, penggantian biaya dan atau perpanjangan waktu, perbaikan atau pelaksanaan ulang hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang diperjanjikan atau pemberian ganti rugi.⁹⁶

Setidaknya terdapat tiga unsur yang harus dipenuhi untuk *force majeure* ini, yaitu tidak memenuhi prestasi, ada sebab yang terletak diluar kesalahan yang bersangkutan dan faktor penyebab itu tidak diduga sebelumnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada yang bersangkutan.⁹⁷ Ketentuan

⁹⁶ Cokorde Istri Dian, 2020, Tanggung Jawab Atas Wanprestasi Pada Jasa Konstruksi Akibat Pandemi Covid-19, *Yustitia / Articles*, Vol 14 No 1, hal. 5

⁹⁷ Hasanuddin Rahman, 2003, *Contract Drafting Seri Keterampilan Merancang Kontrak*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 206-207.

dalam Penjelasan Pasal 47 ayat (1) j Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi menyatakan bahwa keadaan memaksa mencakup:

1. Keadaan memaksa yang bersifat mutlak (absolut) yakni bahwa para pihak tidak, nmungkin melaksanakan hak dan kewajibannya.
2. Keadaan memaksa yang bersifat tidak mutlak (relatif), yakni bahwa para pihak masih dimungkinkan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya.

Mariam Darus Badruzaman dalam buku KUH Perdata Buku III: Hukum Perikatan dengan Penjelasan menerangkan bahwa *force majeure* absolut terjadi apabila kewajiban benar-benar tidak dapat dilaksanakan seluruhnya. Agar debitur dapat mengemukakan alasan *force majeure* harus dipenuhi tiga persyaratan:

1. Ia harus membuktikan bahwa ia tidak bersalah.
2. Ia tidak dapat memenuhi kewajibannya secara lain.
3. Ia tidak menanggung risiko, baik menurut ketentuan undang-undang maupun perjanjian atau karena itikad baik harus menanggung risiko.⁹⁸

Perjanjian pekerjaan Peningkatan Jalan Bantarsari-Cikerang antara Penyedia Jasa atau PT. ETT dengan PPK telah berakhir secara sepihak, dikarenakan penyedia jasa terbukti melakukan wanprestasi. Sebagai pihak yang telah melakukan wanprestasi maka Penyedia Jasa atau PT. ETT harus

⁹⁸ Mariam Darus Badruzaman, 1996, *KUH Perdata Buku III: Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Alumni, Bandung, hal.37.

bertanggungjawab secara hukum. Selain masuk sebagai penyedia jasa di daftar hitam, PT. ETT juga harus melakukan ganti rugi dengan melunasi sisa uang muka atau jaminan yang dicairkan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata merincikan kerugian (kerugian yang harus diganti) dalam 3 (tiga) komponen sebagai berikut:⁹⁹

1. Biaya (*kosten*) adalah segala pengeluaran atau perongkosan yang nyata-nyata sudah dikeluarkan oleh suatu pihak.
2. Rugi (*schaden*) adalah kerugian karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian si debitur.
3. Bunga (*interessen*) adalah kerugian yang berupa kehilangan keuntungan, yang sudah dibayangkan atau dihitung oleh kreditur.

Pemberian suatu ganti rugi sebagai akibat dari tindakan wanprestasi dari suatu perjanjian, dapat diberikan dengan berbagai kombinasi antara lain pemberian ganti rugi (berupa rugi, biaya dan bunga), pelaksanaan perjanjian tanpa ganti rugi, pelaksanaan perjanjian dan ganti rugi, pembatalan perjanjian timbal balik tanpa ganti rugi, pembatalan perjanjian timbal balik dan ganti rugi. Selanjutnya dalam literatur dan yurisprudensi dikenal pula beberapa model ganti rugi atas terjadinya wanprestasi, yaitu sebagai berikut:¹⁰⁰

1. Ganti rugi yang ditentukan dalam perjanjian, yang dimaksudkan dengan ganti rugi yang ditentukan dalam perjanjian adalah suatu model ganti rugi karena wanprestasi dimana bentuk dan besarnya ganti rugi

⁹⁹ Munir Fuady, 2014, *Konsep Hukum Perdata*, Cetakan Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 223.

¹⁰⁰ *Ibid.*,

tersebut sudah ditulis dan ditetapkan dengan pasti dalam perjanjian ketika perjanjian ditandatangani, walaupun pada saat itu belum ada wanprestasi.

2. Ganti rugi ekspektasi adalah suatu bentuk ganti rugi tentang hilangnya keuntungan yang diharapkan (di masa yang akan datang), seandainya perjanjian tersebut tidak wanprestasi. jadi, dalam hal ini, pihak yang dirugikan karena wanprestasi ditempatkan seolah olah tidak terjadi wanprestasi dengan berbagai keuntungan yang akan didapatkannya.
3. Penggantian biaya adalah ganti rugi dalam bentuk penggantian seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh salah satu pihak yang harus dibayar oleh pihak lain, yang telah melakukan wanprestasi terhadap perjanjian tersebut. Karena perhitungan biaya yang telah dikeluarkan tersebut umumnya dilakukan dengan melihat kepada bukti-bukti pengeluaran berupa kwitansi-kwitansi.
4. Restitusi adalah suatu model ganti rugi yang juga menempatkan perjanjian pada posisi seolah-olah sama sekali tidak terjadi perjanjian. Akan tetapi dalam hal ini, yang harus dilakukan adalah mengembalikan seluruh nilai tambah dalam wujudnya semula yang telah diterima oleh salah satu pihak atau kedua belah pihak dari pihak yang satu ke pihak yang lainnya. Nilai tambah yang dimaksud disini suatu nilai lebih yang telah diterima oleh para pihak sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian, nilai tambah tersebut harus dikembalikan dalam bentuk semula sebagai salah satu wujud dari ganti rugi.

5. Quantum meruit merupakan model ganti rugi yang hampir mirip dengan model restitusi yang membedakan adalah nilai tambah yang harus dikembalikan dalam model ini bukan nilai tambah dalam wujud aslinya melainkan harga dari nilai tambah yang telah diterima, karena bendanya dalam bentuk asli sudah tidak dalam posisi untuk dikembalikan lagi. Misalnya semen yang telah digunakan untuk bangunan, maka tidak mungkin dikembalikan dalam bentuk bangunan, yang dapat dilakukan adalah nilai taksiran harga semen itu yang harus dikembalikan.
6. Pelaksanaan perjanjian berupa pelaksanaan perjanjian adalah kewajiban melaksanakan perjanjian meskipun sudah terlambat, dengan atau tanpa ganti rugi.

Berakhirnya perjanjian kerja antara PPK dan Penyedia jasa (PT. ETT) dikarenakan Penyedia Jasa tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang diperlukan atau melampaui Tahun Anggaran (karena lewat waktu). Maka dalam hal ini Penyedia jasa (PT. ETT) telah melakukan wanprestasi dalam perjanjian dan harus bertanggungjawab secara hukum.

Hans Kelsen dikenal karena kontribusinya terhadap teori hukum positif dan konsep hukum yang terpusat pada hierarki norma-norma. Salah satu konsep utama dalam pemikirannya adalah piramida hukum di mana norma-norma lebih tinggi mengatur yang lebih rendah. Namun, dalam konteks tanggung jawab hukum terhadap ketidaksesuaian hasil pekerjaan peningkatan

jalan Bantarsari-Cikerang dengan isi perjanjian pemborongan pekerjaan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2019 di Kabupaten Cilacap, teori Kelsen bisa memberikan pandangan yang relevan bahwa Menurut Kelsen, hukum memiliki hierarki norma, di mana hukum tertinggi (konstitusi) mengatur hukum yang lebih rendah (undang-undang, peraturan, dll.). Dalam kasus ini, isi perjanjian pemborongan pekerjaan pada APBD merupakan bagian dari hukum yang lebih rendah dalam hierarki, sedangkan standar pekerjaan yang harus dipenuhi oleh hasil proyek peningkatan jalan menjadi relevan sebagai panduan teknis atau regulasi terkait. Dalam kasus ini, isi perjanjian pemborongan pekerjaan akan memiliki konsekuensi hukum berdasarkan prinsip kontrak yang dibuat antara pihak-pihak terkait. Jika hasil pekerjaan tidak sesuai dengan isi kontrak, maka tanggung jawab hukum bisa muncul sesuai dengan ketentuan dalam kontrak tersebut. Kelsen berpendapat bahwa penegakan hukum harus didasarkan pada norma-norma yang berlaku pada saat kejadian terjadi. Dalam konteks ini, penilaian terhadap ketidaksesuaian hasil pekerjaan akan bergantung pada norma-norma yang ada pada saat perjanjian dibuat serta standar teknis atau regulasi yang mengatur proyek tersebut.

Pertanggungjawaban atas dasar kesalahan yakni pihak wajib bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya yang menimbulkan dampak kerugian terhadap orang lain yang mana tidak terpenuhinya suatu prestasi yang telah diperjanjikan sebelumnya dan telah disepakati oleh kedua belah pihak yang mengikat diri dalam suatu perjanjian. Pertanggungjawaban

atas dasar tanpa kesalahan atau pertanggungjawaban atas risiko yakni pihak yang merasa dirugikan tidak perlu mengajukan gugatan dan secara otomatis menjadi tanggung jawab mutlak atas risiko yang disebabkan. ¹⁰¹ Berdasarkan teori pertanggungjawaban, maka sebagai pihak yang melakukan kesalahan karena menimbulkan kerugian Penyedia jasa (PT. ETT) harus bertanggungjawab sesuai dengan perjanjian yaitu melakukan ganti rugi dengan melunasi sisa uang muka atau jaminan yang dicairkan.

Akibat hukum dalam urusan dunia mungkin tidak sejelas nanti pada saat di akhirat kelak, dimana setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban dengan seadil-adilnya oleh Allah SWT. Setiap orang yang ingkar janji dan/atau tidak memenuhi akad nya akan mendapatkan siksa api neraka yang berat dan pedih.

Berdasarkan uraian diatas maka, Tanggung Jawab Hukum Terhadap Ketidaksesuaian Hasil Pekerjaan Peningkatan Jalan Bantarsari-Cikerang Dengan Isi Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2019 di Kabupaten Cilacap maka Penyedia Jasa atau PT. ETT harus bertanggungjawab secara hukum. Selain masuk sebagai penyedia jasa di daftar hitam, PT. ETT juga harus melakukan ganti rugi dengan melunasi sisa uang muka atau jaminan yang dicairkan. Mengenai sanksi yang diberikan ini haruslah dapat dibuktikan bahwa sebenar-benarnya telah terjadi wanprestasi yang mengakibatkan kerugian salah satu pihak.

¹⁰¹ Swita Bella, 2023, Ganti Kerugian Oleh Penyedia Jasa Apabila Terjadi Kegagalan Bangunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, *Jurnal Lex Privatum*, Vol.XI/No.5, hal.43

Adapun mengenai ganti rugi tersebut haruslah dapat diperhitungkan secara materil dan mengenai hal-hal yang dapat dipertanggung jawabkan oleh pihak yang dinyatakan wanprestasi.



BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan diatas, simpulan dalam penelitian ini adalah :


1. Implikasi yuridis terhadap ketidaksesuaian hasil pekerjaan peningkatan jalan Bantarsari-Cikerang dengan isi perjanjian Pemborongan pekerjaan pada anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2019 di Kabupaten Cilacap adalah Pihak PPK dapat melakukan pemutusan kontrak secara sepihak, dikarenakan penyedia jasa telah terbukti melakukan wanprestasi atas perjanjian kerja. Dalam hal pemutusan kontrak dilakukan pada masa pelaksanaan karena kesalahan penyedia jasa, maka jaminan pelaksanaan dicairkan, sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia jasa atau jaminan uang muka dicairkan, penyedia jasa dikenakan sanksi daftar hitam.
2. Tanggung jawab hukum terhadap ketidaksesuaian hasil pekerjaan peningkatan jalan Bantarsari-Cikerang dengan isi perjanjian Pemborongan pekerjaan pada anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2019 di Kabupaten Cilacap maka Penyedia Jasa atau PT. ETT harus bertanggungjawab secara hukum. Selain masuk sebagai penyedia jasa di daftar hitam, PT. ETT juga harus melakukan ganti rugi dengan melunasi sisa uang muka atau jaminan yang dicairkan. Mengenai sanksi

yang diberikan ini haruslah dapat dibuktikan bahwa sebenar-benarnya telah terjadi wanprestasi yang mengakibatkan kerugian salah satu pihak. Adapun mengenai ganti rugi tersebut haruslah dapat diperhitungkan secara materil dan mengenai hal-hal yang dapat dipertanggung jawabkan oleh pihak yang dinyatakan wanprestasi.

B. Saran

Berdasarkan simpulan diatas, saran dalam penelitian ini adalah :

1. Kepada penyedia jasa hendaknya bertanggungjawab terhadap isi perjanjian, agar tidak ada pihak yang dirugikan.
2. Kepada PPK, hendaknya lebih selektif memilih penyedia jasa pekerjaan, karena hal ini berdampak dengan kepentingan masyarakat luas.



DAFTAR PUSTAKA

A. AL-Qur'an

B. Buku

- Abdulkadir Muhamad, 1990, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2006, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdul Ghofur Anshori, 2006, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, Citra Media, Yogyakarta.
- Achmad Ali, 2010. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence)*, Direktur Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia Makasar, Makasar.
- Ade Marman Suherman, & J. Satrio, 2010, *Penjelasan Hukum tentang Batasan Umur Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasar Batasan Umur*, National Legal Reform Program, Jakarta.
- Asikin Zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2005, *Kamus Besar Ikhtisar Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Sari Agung, Jakarta.
- Djumialdji, 1987, *Perjanjian Pemborongan*, Bina Aksara, Jakarta.
- F. X. Djumialdji, 1996, *Perjanjian Pemborongan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- _____. 2009, *Hukum Bangunan Dasar-dasar Hukum Dalam Proyek dan Sumber Daya Manusia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Gemala Dewi, 2005. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Gustav Radbruch, 1961, *Einfuehrung In Die Rechtswissencharft*, Koehler Verlag, Stuttgart.
- Hasanuddin Rahman, 2003, *Contract Drafting Seri Keterampilan Merancang Kontrak*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Hendi Suhendi, 2010, *Fiqih Muamalah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Iman Gunawan, 2016, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* Ed.1 Cet.4, Bumi Aksara, Jakarta.
- J. Satrio, 1993, *Perikatan Pada Umumnya*, Citra Aditya Bhakti, Bandung .
- _____, 1999, *Hukum Perikatan Pada Umumnya*, PT. Alumni, Bandung.
- _____, 1995, *Hukum Perikatan-Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Buku 1*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Jonaedi Efendi, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- Kansil, 1994, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia Buku Kesatu Hukum Dagang Menurut KUHD Dan KUHPerdara*, Sinar Grafika, Jakarta .
- M.Solly Lubis, 2007, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung.
- Mariam Darus Badruzaman, 1996, *KUH Perdata Buku III: Hukum Perikatan dengan Penjelasan*. Alumni, Bandung.
- _____, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung.
- Mestika Zed, 2004, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Muhammad Erwin, 2012, *Filsafat Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.
- Munir Fuady, 1998, *Kontrak Pemborongan Mega Proyek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- _____, 2014, *Konsep Hukum Perdata*, Cetakan Pertama, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2003, *Hukum Kontrak; Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Otje Salman dan Anton F Susanti, 2008. *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Rafika Aditama Pers, Jakarta.
- Paulus Hadisoeparto,dkk, 2009, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis*, UNDIP, Semarang.
- R. Setiawan, 1987, *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, Bina Cipta, Bandung.
- R. Setiawan, 1999, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, Putra Abadin, Jakarta, cet. 6, hal.18.
- Ridwan Khairandy, 2013, *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Rifa'i Abu Bakar, 2021, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Suka Press UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

- Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia.
- Rusdi Malik, 2000, *Penemu Agama Dalam Hukum di Indonesia*, Universitas Trisakti, Jakarta.
- Salim dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Salim H.S, 2003, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Shidarta, 2006. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Subekti, 1970, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Pembimbing Masa.
- _____, 1985, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung.
- Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1983, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- _____, 2012, *Teori Hukum*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Than Thong Kie, 2000, *Studi Kenotaritan dan Serba Serbi Praktek Notaris*, Buku 1, Ichtiar Baru, Jakarta.
- Tohirin, 2012, *Metode penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan imbingan Konseling*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung.
- Yahman, 2015, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, Kencana, Jakarta.
- Zamaludin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-7, Sinar Grafika, Jakarta.

C. Jurnal dan Penelitian

- Candra Setyo, 2015, Pemutusan Perjanjian Secara Sepihak Oleh Pengguna Jasa Konstruksi Dalam Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Dengan Penyedia Jasa Konstruksi, *Artikel Ilmiah*, Kementerian Riset Teknologi Dan Pendidikan Tinggi, Universitas Brawijaya, Malang.
- Cokorde Istri Dian, 2020, Tanggung Jawab Atas Wanprestasi Pada Jasa Konstruksi Akibat Pandemi Covid-19, *Yustitia / Articles*, Vol 14 No 1.
- Farida Azzahra, Retno Kus Setyowati, dan Asmaniar, 2019, Pemutusan Perjanjian Pemborongan Bangunan Secara Sepihak Akibat Wanprestasi, *Jurnal Krisna Law*, Volume 1 tahun 2019.

- Fitri Yanni, 2019, Tanggungjawab Penyedia Jasa Konstruksi Terkait Kegagalan Konstruksi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, *SU Law Journal*, Volume 7 Nomor 5.
- Muhammad Noor, Juni 2015, Penerapan Prinsip-Prinsip Hukum Perikatan Dalam Membuat Kontrak, Mazahib, *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. XIV, No. 1.
- R. Tony Prayogo, 2016, Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang (The Implementation Of Legal Certainty Principle In Supreme Court Regulation Number 1 Of 2011 On Material Review Rights And In Constitutional Court Regulation Number 06/Pmk/2005 On Guidelines For The Hearing In Judicial Review), *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13 No. 02, Jakarta.
- Rimbun Siallagan, Analisis Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Secara Elektronik (*E-Procurement*) Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Pada Pemerintah Kabupaten Kutai Barat, *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIMAP)*. Universitas Kutai Kartanegara Tenggarong.
- Sumini dan Amin Purnawan, 2017, Peran Notaris Dalam Membuat Akta Perjanjian Notariil, *Jurnal Akta*, Volume 4 Nomor 4.
- Swita Bella, 2023, Ganti Kerugian Oleh Penyedia Jasa Apabila Terjadi Kegagalan Bangunan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, *Jurnal Lex Privatum*, Vol.XI/No.5.
- Timbul Mangaratua Simbolon, Gunarto dan Umar Ma'ruf, 2018, Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Atau Pencemaran Nama Baik Melalui Internet Di Indonesia Sebagai Cybercrime, *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 1 (1), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula.
- Umi Wahyu Nurhayati, Amin Purnawan dan Ira Alia Maerani, 2019, Law Enforcement Against Liquor Circulation, *Jurnal Daulat Hukum*, Volume 2 (4), Published Master Of Law, Faculty of Law Unissula.

D. Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

KUHPerdata

UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah.

E. Internet

<https://sysindokonsultan.com/>

<https://weborganisasi.jogjakota.go.id/>

<https://e-journal.uajy.ac.id/>

<http://www.jurnalhukum.com/unsur-unsur-perjanjian/>

[https://kbbi.web.id/perjanjian /](https://kbbi.web.id/perjanjian/)

